

KAJIAN LITERATUR PERBANKAN DAN KEUANGAN ISLAM

Dr. Soleh, M.M.
Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M.



La Tansa Mashiro Publisher
STIE La Tansa Mashiro
2021

Kajian Literatur Perbankan Dan Keuangan Islam

Penulis

Dr. Soleh, M.M.

Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M.

© 2021 La Tansa Mashiro Publisher

IKAPI: 018/BANTEN/2015

ISBN: 978-623-96335-3-0

Desain Cover: TIM Redaksi

Layout: TIM Redaksi

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku referensi ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotokopi, cetak, mikrofilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non-komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Soleh dan Juliansyah 2021. Kajian Literatur Perbankan Dan Keuangan Islam, La Tansa Mashiro Publisher, Banten, Indonesia.

Diterbitkan oleh:

La Tansa Mashiro Publisher, Banten, Indonesia

Jl. Jl. Soekarno Hatta No.1, Rangkasbitung, Banten 42357, Indonesia. Telp/Fax: +62- (0252) 204223

-Ed.1. -Cet.1. - Banten: La Tansa Mashiro Publisher, Banten, Indonesia,, 2021. 1 jil., vi + 119 hlm.; illus.; 15 x 23 cm

PRAKATA

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadiratan Allah SWT yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku Kajian Literatur Perbankan Dan Keuangan Islam. Buku ini mengulas studi empiris tentang perbankan Islam dan berkonsentrasi pada temuan utama para peneliti perbankan Islam, sambil menyoroti arah penelitian di masa depan. Literatur sebelumnya tentang perbankan Islam membangun fondasi menggunakan penilaian normatif, analisis deskriptif, perkembangan teoritis, dan penilaian pengalaman negara. Makalah ini membahas kekhawatiran para sarjana yang telah menyebabkan pergeseran paradigma dalam sistem dan menyoroti kegelisahan praktisi tentang praktik terkini.

Penelitian selanjutnya berfokus pada penyelidikan empiris tanpa eksplorasi analitis dan teoritis yang ekstensif di daerah tersebut. Studi terbaru fokus pada krisis keuangan, solvabilitas, *maqasid*, pengungkapan dan inklusi keuangan, dan regulasi. Bahkan dengan pengaruh berlebihan pada bank Islam setelah krisis, beberapa bukti menunjukkan bahwa sistem tersebut berkinerja di bawah mitra konvensional. Makalah ini membahas masalah-masalah yang relevan dengan perbankan Islam dan mengidentifikasi jalan lain untuk penelitian di masa depan. Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perbankan Islam.

Mei, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Studi.....	1
1.2 Kontribusi Studi.....	4
1.3 Tujuan Studi.....	8
BAB 2 PRAKTIK PERBANKAN ISLAM.....	11
2.1 Prinsip Perbankan Islam.....	12
2.2 Paradigma Perbankan Islam.....	15
2.3 Bank Syariah dan Konvensional.....	24
2.4 Praktik Perbankan Islam.....	27
BAB 3 KINERJA PERBANKAN.....	31
3.1 Kinerja Bank.....	31
3.2 Kesehatan Bank Islam.....	40
3.3 Risiko Bank Islam.....	43
BAB 4 EFISIENSI BANK SYARIAH.....	58
4.1 Pertumbuhan Bank Syariah.....	58
4.2 Analisis Efisiensi.....	62
BAB 5 MAQASID DAN INKLUSI KEUANGAN.....	64
5.1 Maqasid Syariah.....	64
5.2 Inklusi Keuangan.....	67
BAB 6 METODOLOGI PENELITIAN.....	73
6.1 Desain Penelitian.....	73
6.2 Pencarian Literatur.....	74
6.3 Analisis Data.....	84
BAB 7 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	90
7.1 Hasil Studi.....	90
7.2 Pembahasan.....	94
BAB 8 PENUTUP.....	104

8.1 Simpulan	104
8.2 Saran dan Penelitian Masa Depan	105
DAFTAR PUSTAKA	106
RIWAYAT HIDUP PENULIS	118

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Distribusi Literatur Utama.....	76
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Artikel.....	85
Gambar 3,2 Persentase jumlah artikel dengan tiga tema	85
Gambar 3.3 Jumlah artikel yang di akses.....	87
Gambar 3.4 Jumlah Artikel yang relevan	89

ABSTRAK

Studi ini mengulas studi empiris tentang perbankan Islam dan berkonsentrasi pada temuan utama dan menyoroti arah penelitian di masa depan. Literatur sebelumnya tentang perbankan Islam membangun fondasi menggunakan penilaian normatif, analisis deskriptif, perkembangan teoritis, dan penilaian pengalaman di berbagai negara. Penelitian ini membahas masalah pergeseran paradigma dalam sistem perbankan Islam secara teoritis dan praktik terkini. Penelitian selanjutnya berfokus pada penelitian di Indonesia. Studi terbaru fokus pada krisis keuangan, solvabilitas, *maqasid*, pengungkapan dan inklusi keuangan, dan regulasi. Bahkan dengan pengaruh pada bank Islam setelah krisis, beberapa bukti menunjukkan bahwa sistem tersebut berkinerja di bawah bank konvensional. Penelitian ini membahas masalah-masalah yang relevan dengan perbankan Islam dan mengidentifikasi jalan lain untuk penelitian di masa depan.

Kata kunci: Perbankan Islam, Inklusi keuangan, perbankan konvensional

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

Krisis keuangan global mendorong para pembuat kebijakan dan akademisi untuk mencari media alternatif transaksi keuangan untuk melengkapi yang tradisional. Keuangan Islam, dengan prinsip yang diturunkan dari Islam, merupakan salah satu media yang berpotensi untuk mengurangi eksposur risiko yang terkait dengan transaksi keuangan. Sistem keuangan Islam menghapuskan bunga, perjudian, spekulasi, dan turunan kompleks, yang dianggap sebagai faktor utama eksploitasi dalam masyarakat (Azmat, Skully, & Brown, 2015; Imam & Kpodar, 2016).

Demikian pula, pergeseran paradigma baru-baru ini menuju pembangunan berkelanjutan memberikan kesempatan lain bagi keuangan Islam untuk tumbuh selama prinsip-prinsip pengikatan aslinya dipertahankan dengan erat (Ahmad & Mahadi, 2019). Penegasan ini konsisten dengan hubungan terbaru antara pandangan perbankan Islam dan paradigma keberlanjutan terkait dengan model bank Syariah (Jan, Marimuthu, & Mohd, 2019). Oleh karena itu, teori dasar

dari perbankan dan keuangan Islam modern dikaitkan dengan prospek sosial melalui alokasi sumber daya modal yang efisien dan melalui keputusan keuangan yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan (Azmat et al., 2015).

Meskipun demikian, tidak jelas apakah studi di bidang perbankan dan keuangan Islam memberikan jalan untuk memperkuat lembaga atau menyarankan wawasan baru yang akan mendukung sistem tersebut. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, teori ekonomi dan keuangan Islam masih terbelakang (Majeed & Zainab, 2017). Mengambil pandangan yang sama, Narayan dan Phan (2019) mengemukakan bahwa studi keuangan Islam harus fokus dan mencerminkan teori dasar keuangan Islam yang ideal, sedangkan studi lainnya (Azmat et al., 2015; Hussain et al., 2021) mengusulkan penggunaan data kehidupan nyata untuk memvalidasi teori-teori dasar. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa tinjauan intensif dari studi empiris sebelumnya dan yang sudah ada di wilayah tersebut dan memberikan sorotan, kritik, saran, dan rekomendasi untuk langkah ke depan.

Sementara itu, studi yang ada fokus pada evaluasi sektor perbankan syariah dengan maksud untuk

memberikan wawasan praktis dalam praktik saat ini, khususnya pada konvergensi menuju kemiripan dengan keuangan konvensional dan perbedaannya dari landasan teoritis. Klaim sebelumnya (Azmat et al., 2015) yang mencirikan sistem keuangan Islam sebagai sistem superior yang beroperasi lebih efisien dan dengan stabilitas yang lebih besar, menghasilkan kebijakan yang lebih efektif daripada sistem konvensional, telah dibuktikan secara empiris (Trabelsi & Trad, 2017).

Model sebelumnya diuji berdasarkan postulasi kepastian periode 1 tahun. Dengan waktu yang singkat, studi lain, Hussein (2010) mengkonfirmasi pernyataan sebelumnya dari Trabelsi dan Trad (2017) dengan analisis panel yang diperluas dari 10 negara. Di mana kemajuan dan validitas temuan ini harus dievaluasi lebih lanjut dengan memasukkan skor ekonomi, sosial, dan sebelumnya dari sistem ekonomi dan keuangan Islam yang lebih baru, respons umum dalam dekade intervensi telah memberikan bukti praktis dan teoritis dari kelangsungan sistem.

Studi empiris selanjutnya juga mendukung kelangsungan keuangan Islam (Trabelsi & Trad, 2017) (Baber, 2018). Singkatnya, Azmat, Skully and Brown

(2015) menyatakan bahwa ekonomi dan lembaga keuangan Islam berpotensi memberikan solusi terhadap masalah sosial ekonomi yang gagal diselesaikan melalui paradigma konvensional ekonomi neoklasik. Meskipun beberapa peneliti berpendapat bahwa aspirasi teoritis ekonomi dan keuangan Islam tidak terwujud dalam praktik, dan gagal memenuhi kebutuhan *maqasid* yang lebih tinggi dari tujuan Syariah (Mergaliyev, Asutay, Avdukic, & Karbhari, 2021; Imam & Kpodar, 2016). Oleh karena itu, tinjauan terhadap studi yang ada yang menghubungkan komponen utama dari sistem perbankan Syariah dapat membuka jalan menuju pemahaman yang jelas tentang apakah institusi Syariah saat ini setuju dengan klaim sebelumnya atau tidak.

1.2 Kontribusi Studi

Sebuah tinjauan empiris baru-baru ini tentang perbankan dan keuangan Islam (Safiullah & Shamsuddin, 2018) berfokus pada studi antara 2004 dan 2015, tidak termasuk temuan sebelumnya yang mendukung paradigma konseptual para sarjana generasi pertama. Melihat hubungan antara studi awal dan baru-baru ini dapat mengarah pada pemahaman yang salah dan mencegah kita mendapatkan gambaran

yang jelas tentang keseluruhan sistem. Misalnya, Dietrich, Hess, dan Wanzenried (2014) berpendapat bahwa model periode tunggal yang digunakan untuk membenarkan klaim sebelumnya mungkin tidak cukup kuat untuk memvalidasi beberapa studi waktu. Oleh karena itu, diperlukan pandangan yang disengaja dari segmen keuangan tertentu, daripada menggabungkan dua atau lebih area tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap isu-isu penting di dalamnya. Oleh karena itu, studi ini antara tahun 1983 dan 2017 untuk menunjukkan tren umum dari studi-studi utama dan untuk memasukkan masalah-masalah lain yang diabaikan dalam studi literatur sebelumnya. Beberapa studi empiris awal tentang keuangan dan perbankan Syariah diterbitkan pada 1980-an, termasuk yang ditulis oleh staf Dana Moneter Internasional (IMF).

Kontribusi studi empiris tentang keuangan Islam terhadap literatur telah tumbuh secara geometris di milenium ini, tetapi konsistensi studi ini dengan karya-karya paling awal terkadang tidak jelas. Klaim sebelumnya mungkin tidak berlaku saat ini karena perubahan perilaku manusia, waktu dan kompleksitas sistem keuangan modern. Paradigma pembagian risiko telah dibahas pada tahun 1980-an dan beberapa

peneliti telah menyimpulkan bahwa sistem tersebut mampu menyerap guncangan finansial (Azmat et al., 2015; Trabelsi & Trad, 2017).

Temuan yang lebih baru bertentangan dengan ini, dan studi lebih lanjut diperlukan agar pembuat kebijakan dan pembaca non-profesional dapat memahami tren dalam literatur untuk membantu mereka membuat keputusan penting. Misalnya, studi yang muncul dengan cepat setelah krisis keuangan 2007-2009 mendukung ketahanan keuangan Islam (Ibrahim & Rizvi, 2018), sedangkan satu tahun sebelumnya, Alqahtani, Mayes, dan Brown (2017) menolak klaim sebelumnya ini. Dengan demikian, temuan empiris studi perbankan Islam menjadi membingungkan ketika diambil pada nilai permukaannya tanpa kajian mendalam yang mempertimbangkan lokasi, metode, periode dan kemungkinan implikasinya yang mengarah pada kesimpulan tertentu.

Minat dalam keuangan dan perbankan Islam telah melonjak lebih tinggi selama beberapa tahun terakhir dan telah menilai tidak hanya negara berkembang, tetapi bagian lain dunia juga telah mengembangkan minat di dalamnya. Beberapa negara sedang

mereformasi kerangka peraturan mereka untuk mengakomodasi sistem tersebut. Oleh karena itu, tinjauan ini tepat waktu, terutama karena telah terjadi pergeseran paradigma dalam kontrak perbankan Islam modern ke arah memasukkan produk-produk yang menyerupai produk bank konvensional, yang memiliki implikasi lain bagi stabilitas keuangannya.

Pergeseran paradigma dari teori yang mendasari untung dan rugi menjadi kontrak berbasis hutang dapat menyebabkan kerugian lain, menyangkal stabilitas keuangan sistem Syariah dan merusak agenda pembangunan berkelanjutan. menyoroti bahwa pertumbuhan dan kompleksitas bank syariah telah menjadi topik perhatian, terutama mengenai stabilitas keuangannya, risiko baru yang beragam, dan regulasi (Bilgin, Danisman, Demir, & Tarazi, 2021). Oleh karena itu, meninjau temuan empiris dari kinerja bank syariah dengan melihat solvabilitas dan risiko, kesehatan dan stabilitas, efisiensi, dan peraturan akan memperhitungkan status sistem saat ini dan mengungkapkan masalah implisit lainnya untuk rekomendasi kebijakan dan arahan untuk penelitian masa depan.

1.3 Tujuan Studi

Studi ini bertujuan untuk meninjau literatur empiris tentang perbankan Islam dan memberikan arahan lain untuk studi di masa depan. Fokus penulis adalah memberikan wawasan yang akan memandu para pembuat kebijakan, peneliti, mahasiswa, dan pembaca lainnya untuk memahami aktivitas perbankan Islam dan dengan demikian memandu keputusan masa depan mereka. Studi literatur tidak mencakup semua penelitian empiris di wilayah tersebut tetapi lebih mengeksplorasi sebagian besar literatur yang diterbitkan di jurnal berdampak tinggi.

Penelitian ini berbeda dari studi literatur sebelumnya yang berfokus pada isu-isu spesifik keuangan dan perbankan Islam seperti stabilitas keuangan (Hussain Khan, Fraz, Hassan, & Zohaib Hassan Kazmi, 2021), tingkat risiko pengembalian (Rosman & Rahman, 2018), hubungan pertumbuhan bank dan tarif bunga (Dietrich et al., 2014), tinjauan teori dan praktik (Dietrich et al., 2014; Abedifar, Ebrahim, Molyneux, & Tarazi, 2015; Majeed & Zainab, 2017), penilaian komparatif versus bank konvensional konteks Malaysia (Rahahleh, Bhatti, & Misman, 2019), studi empiris terbaru ekuitas keberlanjutan (Abedifar

et al., 2015; Narayan & Phan, 2019; Jan et al., 2019). Namun, belum semua kajian tersebut mampu memadukan tema dan sub tema, mulai dari persoalan teoritis hingga praktis dengan pertimbangan dampak sosial *maqasid* syariah, *financial inclusion and disclosure*, dan regulasi perbankan Islam, meski sangat vital. peran dalam sistem keuangan Islam.

Dengan demikian, saran lain yang akan menutup kesenjangan antara aspirasi dan praktik teoretis sangat penting atau rezim perbankan Islam saat ini. Oleh karena itu, penelitian kali ini bermaksud untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengaitkan penelitian terkini dengan postulasi keuangan dan perbankan Islam sebelumnya, yang berkisar dari kajian kritis, saran kajian prospek, dan perumusan kebijakan. Tujuan utama dari studi ini adalah memberikan kontribusi dengan memberikan pertimbangan yang seimbang yang akan menyoroti kesenjangan antara teori dan praktik dan dengan demikian memperkuat sistem untuk mendukung tidak hanya sektor industri perbankan Islam tetapi juga kesejahteraan sosial secara umum.

Selanjutnya, Bab 2 membahas masalah tematik yang menyentuh praktik perbankan Islam. Bab 3

menyajikan kinerja perbankan Islam, status saat ini, paradigma teoritis dan praktik. Bab 4 membandingkan efisiensi bank Islam dan konvensional. Bab 5 membahas masalah *maqasid* dan inklusi keuangan. Sedangkan metodologi penelitian dibahas di Bab 6. Bab 7 meninjau hasil dan membahas studi literatur tentang perbankan Islam. Sedangkan bab 8 sebagai bab penutup menyimpulkan hasil penelitian dengan saran untuk penelitian di masa depan.

BAB 2

PRATIK PERBANKAN ISLAM

Praktik perbankan Islam diidentifikasi dari prinsip-prinsip Islam yang konsisten dengan pedoman ideologis tertentu. Pertumbuhan lembaga dapat dilihat dari statusnya saat ini, meskipun perkembangannya yang lebih awal hingga saat ini dapat memperhitungkan tren sistem. Sistem tersebut memiliki paradigma di mana ia beroperasi. Paradigma perbankan Islam pertama kali dikembangkan berdasarkan penghargaan dan pembagian risiko (yaitu berbasis ekuitas) dengan tujuan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, perubahan paradigma dalam sistem tersebut telah menarik perhatian para ahli dan pembuat kebijakan dan menyebabkan perdebatan yang tidak dapat disimpulkan. Oleh karena itu, pertumbuhan dan kompleksitas praktik sistem baru-baru ini telah mendorong para peneliti untuk menyelidiki perbedaan empirisnya dari mitra konvensional. Studi empiris mencakup spektrum kinerja yang mencakup krisis dan kesehatan keuangan, solvabilitas dan risiko, serta efisiensi. Para sarjana generasi pertama menekankan pada realisasi yang dapat didukung melalui inklusivitas

dan keterbukaan. Namun, kompleksitas bisnis dan perjuangan untuk bertahan hidup cenderung mendorong perbedaan dari konsep asli yang membentuk sistem. Oleh karena itu, kebutuhan akan regulasi dan regulator fungsional menjadi penting untuk membangun praktik kehati-hatian.

2.1 Prinsip Perbankan Islam

Pada prinsipnya, perbankan dan lembaga keuangan Islam didasarkan pada pedoman Islam yang menghapuskan bunga dan aktivitas terlarang lainnya yang terkait dengan transaksi seperti perjudian, spekulasi, ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), dan transaksi tidak sah yang terkait dengan pornografi, tembakau, alkohol, dan aktivitas lain yang dianggap merugikan masyarakat (Azmat et al., 2015; Abedifar et al., 2015). Analisis sistem berfokus pada aktivitas ekonomi nyata melalui penghargaan dan pembagian risiko hasil bisnis antara / di antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, para peneliti mengklaim bahwa sistem tersebut berfokus pada transaksi keuangan Islam yang lebih kompleks dan sulit (Nastiti & Kasri, 2019) daripada transaksi konvensional, dan sebagian besar berbasis aset daripada berbasis hutang. Serupa,

penghargaan dan pembagian risiko adalah pilar utama yang membuat sistem berbeda dari sistem berbasis bunga dan mengklaim sebagai sarana keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang efisien. Ini juga memerlukan keuangan yang stabil, sistem ekonomi (Azmat et al., 2015; Majeed & Zainab, 2017). Pada saat yang sama, bank Islam berpartisipasi dalam kontrak jual dan sewa (*ijara*), keuangan kebajikan (*Qardhasan*), dan keahlian penyatuan (Komijani & Taghizadeh-Hesary, 2019). Mode transaksi ini cenderung meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan, yang pada gilirannya memiliki efek berganda pada prospek sosial. Oleh karena itu, sebagai bagian dari prinsip-prinsip keuangan Islam, hak kepemilikan yang sama besarnya, dan penjualan properti yang tidak dimiliki tidak diperbolehkan, seperti halnya dalam praktik jangka pendek (Komijani & Taghizadeh-Hesary, 2019). Singkatnya, bank Islam diharapkan memiliki keberlangsungan kelembagaan dan kemakmuran jangka panjang yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan (Jan et al., 2019).

Pada awal 2000-an, Honohan (2001) menyatakan bahwa prospek perbankan Islam di masa depan tidak dapat dipastikan reliabel karena data yang tidak

mencukupi. Oleh karena itu, selama periode itu, perbankan Islam dan studi keuangan dicirikan oleh deskripsi, pengembangan kerangka teoritis, dan evaluasi pengalaman negara (Dietrich et al., 2014). Literatur tentang perbankan Islam menunjukkan bagaimana sistem beroperasi dengan beragam pemanfaatan portofolio aset riil yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan (Azmat et al., 2015; Chapra, 1992). Inklusivitas adalah salah satu kontribusi penting yang diharapkan dapat diberikan oleh bank Islam. Oleh karena itu, terlepas dari tujuan motivasi bagi bank untuk mewujudkan pendapatan untuk kelangsungan hidup institusional, mereka juga diharapkan untuk memperluas alokasi modal dan keputusan keuangan ke sektor produktif ekonomi. Dalam hal ini, sifat sebenarnya dari praktik perbankan Islam tidak akan terlihat tanpa tinjauan empiris yang mendalam dari literatur yang ada yang dibangun di atas data kehidupan nyata.

2.2 Paradigma Perbankan Islam

Asal mula paradigma perbankan Islam bertumpu pada kepatuhan terhadap regulasi syariah, yang

merupakan landasan utama di balik penyimpangan dari sistem berbasis bunga. Selanjutnya, penilaian normatif dan postulasi analitis telah menyarankan kelayakan sistem. Para pendiri membangun sistem PLS dengan harapan memberikan alternatif tingkat pengembalian pinjaman yang tetap (Siddique, 2021). Bersamaan dengan ini, Harahap dan Choudhury (2019) meramalkan fungsi perbankan Islam lebih dari sekadar menyediakan dana kepada klien; mereka sekarang mencakup penyediaan dukungan untuk skema pembangunan nasional yang menghubungkan keuangan, ekonomi, dan masyarakat. Namun demikian, menghubungkan investasi dengan perekonomian dan masyarakat secara implisit membutuhkan lembaga untuk beroperasi dalam kinerja kehati-hatian dalam hal stabilitas dan kesehatan. Studi lain mengeksplorasi perspektif fundamental yang berasal dari model Chapra yang dekat dengan pendekatan institusional dan ahli kesejahteraan, dan menyimpulkan bahwa bank syariah harus mengejar ini (Jan et al., 2019). Adanya perbedaan praktik industri dari teori fundamental dan dukungan yang diberikan oleh para peneliti pada kontrak-kontrak lain telah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma yang sebagian besar menyusul praktik PLS

dalam sistem. Bagi bank syariah untuk benar-benar mengikuti paradigma generasi pertama, mereka harus mematuhi prinsip partisipatif dalam transaksi bisnis daripada hanya sebagai pemberi dana (Narayan & Phan, 2019). Oleh karena itu, artikel ini menyoroti perbaikan yang ditemukan dalam literatur mengenai pergeseran paradigma ini dan mengkaji studi empiris mengenai tren kinerja dan regulasi perbankan Islam.

2.2.1 Paradigma PLS

Kerangka yang diterima secara luas yang terdiri dari realitas konseptual teoritis dan empiris dalam disiplin tertentu dianggap paradigma (Abdul-Majid, Saal, & Battisti, 2010). Kerangka paradigma berfungsi sebagai referensi panduan untuk memahami struktur teoritis dan filosofis yang digunakan oleh teori, hukum, aksioma, generalisasi, dan temuan empiris lain untuk membenarkannya. Misalnya, struktur paradigmatik perbankan Islam yang berakar pada peraturan perundang-undangan Syariah, yang memetabolisme transaksi berbasis bunga dan promosi dan bagi hasil, mutualitas, kewajaran, dan keadilan. (Namun, studi yang berbeda menganggap paradigma perbankan Islam sebagai sistem PLS (Louhichi & Boujelbene, 2016),

sementara yang lain memperluasnya ke peningkatan sosial-ekonomi (Hussain et al., 2021;Zafar & Sulaiman, 2020). Mencapai tujuan sosial dan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama yang melandasi fondasi ekonomi dan keuangan Islam. Dengan demikian, para ahli teori sebelumnya dari disiplin ini membentuk paradigma berdasarkan prinsip PLS (Chapra, 1992; Abedifar et al., 2015), yang meniadakan tingkat pengembalian tetap yang telah ditentukan sebelumnya dalam pinjaman dan transaksi keuangan lainnya. Dalam pandangan ini, transaksi keuangan dimodelkan pada pengaturan partisipatif antara pemodal dan pengusaha yang dilakukan melalui *mudharabah* dan bisnis kemitraan musyarakah (Majeed & Zainab, 2017; Ibrahim & Rizvi, 2018). Dengan demikian, para sarjana menentang transaksi berbasis hutang tetapi lebih menyukai partisipasi keadilan di era sebelumnya (Dietrich et al., 2014). Posisi ini bertujuan untuk memulihkan pemerataan, kewajaran, dan keadilan dalam sistem keuangan, yang dapat menerjemahkan pertumbuhan internasional. Fokus dari mazhab ini adalah sarana untuk memenuhi tujuan syariah yang lebih tinggi (*maqasid*) yang sangat penting bagi kesejahteraan sosial. Konsekuensinya, perspektif dalil

ini menyatakan bahwa stabilitas keuangan, dan kesejahteraan ekonomi dan manusia dapat disempurnakan melalui sistem bebas bunga yang didasarkan pada pembagian risiko (Azmat et al., 2015; Trabelsi & Trad, 2017; Hussein, 2010). Paradigma PLS dianggap cocok untuk pendanaan model ekuitas eksternal (Kayed, 2012). Atribusi pembagian risiko di negara maju memberikan wawasan baru tentang potensinya. Pelengkap paradigma ini juga dapat ditelusuri dari pergeseran fokus ke tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi yang sejahtera tetapi juga inklusivitas sosial dan perlindungan lingkungan.

Saat ini, lembaga keuangan dan pembuat kebijakan peduli dengan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan melalui alokasi modal dan keputusan keuangan yang akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan (Jan et al., 2019). Oleh karena itu, pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan tidak menghalangi sektor mana pun yang mendukung pembangunan ini. Sistem pembagian risiko perbankan dan keuangan Islam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mendanai peluang yang belum dimanfaatkan di negara-negara

berkembang dan berkembang yang mencakup sebagian besar dunia. Untuk mencapai tujuan ini, tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang lain memberikan jalan lain bagi keuangan Islam untuk menunjukkan potensinya untuk kemakmuran bersama bagi generasi sekarang dan masa depan (Ahmad & Mahadi, 2019). Konsep jaring pengaman sosial keuangan Islam bertujuan untuk mengatasi efek kemiskinan sosial yang endemik, melindungi dan mengelola potensi risiko yang rentan, dan memastikan distribusi kekayaan dan pendapatan (Choudhury, 2017). Ini merupakan gagasan awal bahwa keuangan Islam dapat memberikan jaring pengaman yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial selama prinsip-prinsip panduannya dipertahankan. Sementara itu, jaring pengaman dapat dicapai jika industri berkinerja baik dengan pertumbuhan pasar yang stabil, dan masyarakat serta lingkungan menyaksikan dampaknya melalui investasi yang bertanggung jawab secara sosial yang dibangun pada imbalan dan pembagian risiko.

Prinsip ekonomi dan keuangan Islam mengakui investasi sosial yang meluas kepada yang

membutuhkan terkait zakat, warisan, Wakaf (wakaf, yayasan, wakaf), dan bentuk sedekah lainnya serta larangan bunga, spekulasi, dan perjudian antara lain. Oleh karena itu, aliran pemikiran sebelumnya yakin tentang pelestarian keharmonisan sosial dengan mempromosikan pertumbuhan dan kesempatan yang adil untuk semua (Chapra, 1992). Sejalan dengan itu, sistem mempertimbangkan dampak lingkungan dan dengan demikian mendorong tanggung jawab perusahaan, sosial, dan lingkungan, yang berakar dalam pada prinsip-prinsip ideologis Islam (Hussain et al., 2021). Oleh karena itu, keseimbangan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan untuk mendukung keseluruhan sistem. Misalnya, tidak hanya fungsi pengurus dan anggota direksi yang diminta diindustrialisasi untuk mencapai pertumbuhan industri yang diinginkan, tetapi regulator juga berperan dalam memberikan pedoman dan peraturan kehati-hatian yang sejalan dengan *fair play* di Indonesia. sistem.

2.2.2 PLS dan Pergeseran Paradigma

Aliran pemikiran kedua mengusulkan pergeseran paradigma di luar kontrak untung dan rugi ke fase lain

dari pengembangan produk yang mencakup inovasi keuangan (termasuk rekayasa keuangan). Ariff (2014) secara eksplisit mendukung pengurangan kontrak dan telah menimbulkan perdebatan tentang penafsiran ayat-ayat dalam Alquran. Ariff (2014) berpendapat bahwa kontrak hutang lebih disukai daripada pengaturan PLS. Dominasi kontrak alternatif pada 1980-an seperti pembayaran yang ditangguhkan dari penjualan dan pengiriman, leasing dan sewa beli, dan murahaba (*mark-up sales*) menempati 90% dari model pinjaman di Malaysia (Dietrich et al., 2014).

Klaim serupa yang menyimpang dari paradigma PLS disajikan dalam sebuah studi yang mengadvokasi pertimbangan bank syariah ketika mengeluarkan kebijakan bank sentral. Laporan bersama baru-baru ini menunjukkan bahwa kontrak berbasis hutang mendominasi transaksi bank syariah: *murabahah* dan penjualan yang ditangguhkan mencapai 78,5%, dan sewa guna usaha dan sewa menyewa terhitung 10,8%. Sementara itu, pembiayaan berbasis aset memiliki porsi yang lebih rendah: masing-masing 1,7% dan 4,2% untuk kontrak mudarabah (persekutuan diam) dan musyarakah (usaha patungan).

Namun, beberapa kesulitan terkait kontrak bagi hasil telah diidentifikasi, berdasarkan pengalaman negara. Ini termasuk masalah pelaksanaan kontrak, kurangnya keahlian untuk mengoperasikan modal pembiayaan, masalah pemantauan (terutama di sisi pembuat kebijakan), seleksi yang merugikan, dan bahaya moral (Hassan, Khan, & Paltrinieri, 2019). Selain itu, kontrak PLS memiliki kecenderungan untuk menderita di bidang akuntabilitas dan transparansi yang tepat, kontrak yang tulus, sering kali sangat bergantung pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, sedangkan prosedur pemantauan yang menyeluruh dapat menimbulkan biaya tambahan. Akibatnya, Choudhury, Hossain, dan Mohammad (2019) meramalkan produk bank syariah konvergen ke bentuk konvensional karena beberapa persyaratan hukum. Ini benar, karena beberapa negara yang mempraktikkan secara sukarela mengadopsi standar keuangan Islam, sementara yang lain masih dalam proses mengubah peraturan mereka untuk mengakomodasi lembaga keuangan Islam

Meskipun demikian, manajemen kinerja, dewan perusahaan, dan regulator tidak dapat dipastikan secara bermakna tanpa penilaian yang cermat

menggunakan data kehidupan nyata dari industri dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan ini, studi empiris menjadi salah satu masukan dasar yang akan digunakan dalam menimbang kinerja lembaga. Namun, studi empiris terbaru tentang bank syariah akan mempersulit pembuat kebijakan dan peneliti muda untuk mengidentifikasi masalah tematik yang tersembunyi dalam berbagai temuan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu tinjauan empiris terhadap perbankan Islam yang berfokus pada tema-tema esensial untuk membantu pembuat kebijakan dan peneliti muda secara akurat mengidentifikasi tren sehingga mereka dapat mengambil keputusan tentang modalitas dan strategi yang diperlukan. praktik bisnis lembaga perbankan Islam (Azmat et al., 2015; Bitar, Pukthuanthong, & Walker, 2020), sedangkan yang lain mempertimbangkan investasi yang bertanggung jawab secara sosial (Abdelsalam, Duygun, Matallín-Sáez, & Tortosa-Ausina, 2017). Dengan demikian kajian empiris dan teoritis terkait bank syariah belum terkonsentrasi pada paradigma PLS dengan fokus pada lokasi, periode, produk, metode, dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, kebutuhan untuk tinjauan terpadu seperti ini sangat

tepat waktu, karena akan memadatkan masalah tematik yang berbeda dan dengan demikian memberikan wawasan baru dalam literatur.

2.3 Bank Syariah dan Konvensional

Laporan keuangan perbankan Syariah yang khas mungkin cenderung berbeda dari bank konvensional karena perbedaan model prinsip kontrak mereka. Bank syariah mengikuti aturan Islam, sedangkan bank konvensional tidak. Sisi aset bank syariah termasuk input lain yang belum tentu tercakup oleh bank konvensional. Misalnya, aset dan aktivitas pembiayaan bank syariah digabungkan - yaitu, dikategorikan menjadi aset pembiayaan (*murabahah, salam, Istisna dan ijara*) Dan aset investasi (*mudharabah dan musyarakah*) (Ben Selma Mokni, Echchabi, Azouzi, & Rachdi, 2014). Pembiayaan bank syariah didasarkan pada jual beli komoditas kepada nasabah, sedangkan investasi partisipatif *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan prinsip PLS yang mendorong praktik kewirausahaan dalam suatu perekonomian (Jan et al., 2019).

Akibatnya, aset bank syariah di neraca mencakup piutang penjualan, investasi dalam sewa guna usaha

dan real estat, dan pembiayaan ekuitas. Namun, ada item umum di sisi aset neraca bank syariah dan konvensional. Ini termasuk kas dan setara kas, investasi pada subsidi dan sekuritas, dan aset tetap antara lain. Pinjaman dan uang muka kepada nasabah tidak dianggap sebagai bagian dari aset bank syariah, sedangkan bank menerima dana sebagai biaya jasa.

Di sisi kewajiban, bank konvensional memiliki tabungan dan deposito yang secara instan menimbulkan bunga bahkan tanpa menggunakan dana, dan cenderung menciptakan ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban pada neraca tersebut (Ben Selma Mokni et al., 2014). Bank syariah menghapuskan bunga, sehingga pada prinsipnya suku bunga giro dan pembiayaan tidak meniru suku bunga konvensional sebagai patokan. Sebaliknya, bank syariah memiliki giro (amanah) sebagai penyimpanan yang didasarkan pada amanah, di mana bank berhak menggunakan dana tersebut dan membagi keuntungan sebagai imbalannya kepada para deposan (Ariff, 2014).

Demikian pula, bank syariah memiliki beberapa kekhasan di sisi kewajiban mengenai rekening investasi bagi hasil (dibatasi dan tidak dibatasi) dan dana pemerataan laba, yang merupakan bagian dari

pengecualian pada neraca bank konvensional. Pada saat yang sama, bank konvensional diperbolehkan untuk memperdagangkan derivatif yang kompleks dan muncul di item neraca mereka, sedangkan bank syariah tidak. Bank syariah tidak disarankan untuk membuat *leverage*, yang membuat sistem kurang berisiko dibandingkan bank konvensional yang berurusan dengan tingkat bunga (Ben Selma Mokni et al., 2014).

Singkatnya, bank syariah tidak terkena ketidaksesuaian aset-kewajiban karena adanya bunga seketika sebagai akibat dari simpanan nasabah dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil melalui hubungan depositan-bank-pengusaha. Pada prinsipnya keterkaitan bank syariah dengan aset fisik dapat membuatnya stabil dibandingkan bank konvensional. Namun, pernyataan ini tidak dapat disimpulkan dengan tinjauan intensif terhadap literatur masa lalu dan yang ada tentang praktik perbankan Syariah.

2.4 Praktik Perbankan Islam

Bank syariah diharapkan beroperasi dalam teori-teori dasar pendiriannya yang muncul melalui kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*. Saat ini, praktik gagal

untuk menegakkan prinsip tersebut karena masalah *principal-agent* (Ariff, 2014). Agar sistem dapat mempertahankan postulasi awalnya, kontrak PLS perlu mendominasi praktik *murabahah* yang ada di sebagian besar bank syariah. Idealnya, prinsip dan motif bank syariah harus membedakan diri dari bank tradisional (Komijani & Taghizadeh-Hesary, 2019). Meskipun demikian, kedua jenis bank tersebut cenderung memiliki kesamaan karakteristik operasional sepanjang bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip Islam (Azmat et al., 2015). Misalnya, bank syariah dan konvensional tampaknya memiliki beberapa perbedaan signifikan terkait risiko keuangan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan keunggulan bank konvensional sebagai pemain utama dalam sistem perbankan ganda (Jawadi, Cheffou, & Jawadi, 2016).

Perbedaan yang tidak signifikan antara dua sistem bank dalam praktiknya muncul dari "kebangkitan Islam di seluruh dunia", bukan dari manfaat yang dapat diturunkan dari mode operasi mereka (Louhichi & Boujelbene, 2016; Azmat et al., 2015). Namun, pernyataan ini meniadakan postulasi teoritis literatur perbankan Islam sebelumnya (Trabelsi & Trad, 2017; Azmat et al., 2015). Dengan demikian, argumen ini terus

menarik perhatian akademisi serta pembuat kebijakan baik di mazhab konvensional dan Syariah. Secara teoritis jelas dari literatur perbankan Islam bahwa sistem berbeda dari yang konvensional dan dapat menyerap guncangan krisis keuangan melalui PLS (Azmat et al., 2015). Temuan empiris dari tiga dekade kemudian mengarah pada kesimpulan yang berbeda.

Misalnya, penelitian Aysan, Disli, dan Ozturk (2018) menemukan bahwa suku bunga mempengaruhi aktivitas bank dan deposit Syariah di Turki. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan di Malaysia (Akhatova, Zainal, & Ibrahim, 2016; Zulkhibri & Sukmana, 2017; Naveed, 2015) dan Indonesia (Zulkhibri & Sukmana, 2017). Temuan mereka menunjukkan aktivitas kompromi yang terkait erat dengan keuangan konvensional, dan telah menarik perhatian praktisi, regulator, dan akademisi. Namun, analisis studi terbaru di Malaysia mengungkapkan bahwa indikator kebijakan moneter (tingkat operasi semalam) tidak mempengaruhi perilaku pembiayaan baik bank syariah maupun konvensional di negara tersebut (Zulkhibri & Sukmana, 2017).

Selain itu, penilaian non-linier terbaru pada suku bunga syariah dan konvensional mengkonfirmasi tren

pemisahan antara kedua jenis perbankan, di mana sebelumnya menunjukkan pergerakan naik sebagai respons terhadap suku bunga terakhir (Narayan & Phan, 2019). Menariknya, temuan tersebut konsisten dengan teori ekspansi bank syariah tetapi tidak dengan bank konvensional. Analisis terhadap 18 bank syariah GCC menegaskan kembali bahwa suku bunga konvensional tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat suku bunga PLS (Yusof, Bahlous, & Tursunov, 2015).

Akibatnya, dalam sampel yang lebih komprehensif, Safiullah dan Shamsuddin (2018) menemukan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah kurang responsif terhadap tingkat bunga dibandingkan bank konvensional. Serupa dengan itu, temuan empiris terkini mengenai bank syariah telah mengungkapkan dan perbaikan terhadap praktik standarisasi di industri perbankan Islam yang sesuai dengan asumsi awal sistem. Akibatnya, Archer et al. (2017) berpendapat bahwa struktur permodalan bank syariah konsisten dengan landasan teoritis sebelumnya dan bertentangan dengan temuan lain (Azmat et al., 2015; Louhichi & Boujelbene, 2016).

Oleh karena itu, bank syariah beroperasi dengan *leverage* yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional, sehingga memerlukan pemikiran ulang model struktur permodalan bank syariah. Namun, perubahan paradigma tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut karena beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat kesamaan antara produk bank syariah dan konvensional (Bitar et al., 2020; Johnes, Izzeldin, & Pappas, 2012). Akibatnya, bagian selanjutnya membandingkan studi empiris dari dua sistem untuk pemahaman yang jelas tentang tren kinerja dalam literatur.

BAB 3

KINERJA PERBANKAN

Reviu komparatif antara perbankan Islam dan konvensional adalah aspek lain dari studi literatur keuangan Islam (Rahahleh et al., 2019). Temuan tersebut berpusat pada instrumen dan pasar, kinerja, dan regulasi, tanpa banyak kekhawatiran tentang krisis keuangan atau risiko solvabilitas. Dalam literatur, penulis menemukan bahwa studi perbandingan antara bank Islam dan konvensional menjadi area penelitian yang menarik segera setelah krisis keuangan baru-baru ini. Terlepas dari pengakuan baru-baru ini atas area yang sangat luas dalam penelitian perbankan Islam, sebagian besar penelitian (Alam & Rizvi, 2017) gagal memberikan tinjauan komparatif yang luas dari topik relevan lainnya seperti kebenaran bank Syariah setelah krisis keuangan, dan solvabilitas dan efisiensi, selain kinerja dan perilaku pengambilan risiko.

3.1 Kinerja Bank

Menilai kinerja memberikan pemahaman yang jelas tentang kemandirian kelembagaan mereka. Kemandirian suatu lembaga menentukan kelayakan operasional dan keuangan bank tanpa intervensi,

merger, atau akuisisi. Konsep ini lebih mendekati model perbankan Islam yang didasarkan pada maksimalisasi nilai pemangku kepentingan (Jan et al., 2019). Sebagaimana penelitian sebelumnya telah membandingkan kinerja perbankan Islam versus bank konvensional dalam berbagai aspek seperti profitabilitas, efisiensi, permodalan, likuiditas, dan kualitas aset. Misalnya, Naveed (2015) mengevaluasi kinerja profitabilitas bank syariah dan konvensional di Malaysia antara tahun 1996 dan 1999.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja profitabilitas yang lebih baik di Malaysia selama periode studi. Mengenai efisiensi, Lassoued (2018) tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara efisiensi bank syariah dan konvensional antara tahun 2004 dan 2014. Temuan serupa dengan Doumpos, Hasan, dan Pasiouras (2017) tentang kekuatan finansial kedua jenis bank tersebut secara keseluruhan, sedangkan hasil yang berbeda ditemukan setelah data terurai menjadi beberapa daerah. Dengan demikian, bank syariah berkinerja lebih baik di Senegal dan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), sedangkan bank konvensional

mengungguli rekan-rekan mereka di GCC dan negara-negara Asia.

Pada saat yang sama, Doumpos et al. (2017) menetapkan bahwa kekuatan keuangan bank melemah seiring dengan peningkatan ukuran, yang mendukung studi sebelumnya (Safiullah & Shamsuddin, 2018; Cham, 2018). Dalam studi lain, pertumbuhan perbankan Islam di Bahrain dikaitkan dengan ukuran dan peningkatan simpanan nasabah, sedangkan dana talangan pemerintah berdampak buruk pada bank konvensional (Daly & Frikha, 2017). Selain itu, Bukair dan Abdul Rahman (2015) menemukan bahwa ukuran dan *leverage* bank syariah memengaruhi kinerja mereka, tetapi tidak ada bukti empiris yang menghubungkan kinerjanya dengan zakat dan produk domestik bruto.

Konsekuensinya, pertumbuhan lembaga perbankan dikaitkan dengan peningkatan kinerja mereka dalam hal kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas. Sejalan dengan temuan tersebut, Mirza, Rahat, dan Reddy, (2015) menggunakan data dari Pakistan dan menyimpulkan bahwa bank syariah mendorong peningkatan kualitas aset dan stabilitas dibandingkan dengan bank konvensional. Sebaliknya,

Sun, Mohamad, dan Ariff (2017) mengungkapkan bahwa kualitas aset yang rendah dan kewajiban yang tinggi lebih banyak dikaitkan dengan bank syariah daripada bank konvensional. Pada saat yang sama, sampel mereka mengungkapkan kedua jenis bank - bank syariah dan konvensional - menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dalam pertumbuhan bisnis mereka.

Sementara itu, meskipun bank syariah memiliki efektivitas biaya, mereka memiliki kinerja yang relatif lebih baik dalam profitabilitas, permodalan, kualitas aset, dan likuiditas pada tahap awal krisis keuangan global (Lesmana & Haron, 2019; Johnes et al., 2012; Bitar et al., 2020; Miah & Uddin, 2017; Alqahtani et al., 2017). Kapitalisasi yang lebih baik pada bank syariah digunakan sebagai peluang untuk mengimbangi provisi kerugian pinjaman mereka. Sebaliknya, penulis menyarankan agar bank dapat meningkatkan efisiensi, sumber pendapatan dan persaingan untuk meningkatkan kinerjanya.

Namun, Johnes et al. (2012) memaparkan dua temuan utama terkait efisiensi bank syariah dan konvensional. Pertama, mereka tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara kedua model

perbankan terkait efisiensi bruto rata-rata, hasil yang serupa dengan penelitian lain di industri yang sama (Abid, Goaid, & Ben, 2018). Kedua, mereka menilai bank syariah kurang efisien berdasarkan skala modus operandi tetapi unggul berdasarkan skala kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial merupakan persyaratan vital tidak hanya untuk efisiensi tetapi juga untuk kemandirian operasional. Oleh karena itu, bank syariah telah mencapai posisi swasembada yang berbeda, memperluas masa kelangsungan hidupnya.

Dalam studi lain, Trabelsi dan Trad (2017) menyelidiki perbandingan kinerja bank konvensional dan bank syariah di negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sekitar waktu krisis keuangan. Temuan mereka menyoroti kinerja bank konvensional yang efisien di depan bank syariah dan sebaliknya dalam kasus stabilitas keuangan. Dengan hasil ini, bank syariah dapat menjajaki lebih banyak peluang investasi, sedangkan bank konvensional harus fokus menjaga posisi stabil. Secara konsisten, studi terbaru tentang lingkungan perbankan ganda cenderung mengkarakterisasi bank syariah memiliki kinerja yang tidak efisien dibandingkan dengan rekening konvensional mereka di negara-negara OECD seperti

Bangladesh (Bitar, Pukthuanthong, & Walker, 2018), Indonesia (Hardianto & Wulandari, 2016). Dalam konteks Malaysia, Wanke, Azad, Barros, dan Hassan (2016) menemukan bahwa efisiensi operasional menentukan kinerja bank syariah dan konvensional dan bahwa kedua sistem perbankan berbeda dalam deposito, konsentrasi pasar, dan biaya *overhead*. Dalam studi rinci, Abid et al. (2018) menunjukkan bahwa variabel spesifik negara mempengaruhi profit dan kinerja biaya aktivitas perbankan di negara-negara GCC.

Selain profitabilitas dan efisiensi biaya, diversifikasi modal dan manajemen kualitas berdampak besar pada kinerja bank. Akibatnya, Sun et al. (2017) menyimpulkan bahwa margin laba dan laba bank syariah dan konvensional ditentukan oleh diversifikasi permodalan dan kualitas manajemen. Mereka tidak menemukan banyak perbedaan antara kedua sistem perbankan ini, karena mereka melakukan aktivitas pinjam meminjam yang sama dalam sistem perbankan ganda. Sementara itu, terdapat mekanisme fungsional lain dari sistem perbankan yang dapat mempengaruhi kekuatan kinerjanya. Terkait dengan fungsi pengawasan dan peran penasihat antara bank syariah dan konvensional, pengurus mempengaruhi kinerja

bank syariah hanya jika mereka menjalankan peran pengawasan dan memiliki peran yang tidak signifikan dalam peran penasihat (Imam & Kpodar, 2016).

Namun, temuan penelitian sebelumnya (N. H. A. El Hussein, 2018; Javaid & Al-Malkawi, 2018) mencakup hubungan positif yang signifikan antara ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan indeks pengungkapan tanggung jawab perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan peran fungsional DPS berdampak pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Selain dampak DPS terhadap kesejahteraan sosial ekonomi, keahlian mereka juga mempengaruhi peringkat kredit bank syariah (Mansoor et al., 2020). Penegasan tersebut menunjukkan kredibilitas dan kelayakan kredensial anggota DPS meningkatkan citra bank syariah di mata para pemangku kepentingan, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja investasi dan peringkat kredit mereka pada saat yang bersamaan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah otoritas dan struktur tata kelola internal dari bank-bank Syariah (Harahap & Choudhury, 2019; Mansoor et al., 2020). Berbeda dengan model *Anglo-Saxon single-tier board* dan *two-tier board (executive and supervisory)* model Eropa, model Syariah menambahkan Dewan Pengawas

Syariah sebagai struktur tata kelola tertinggi dari dewan manajemen (Mahdzan, Zainudin, & Au, 2017). Selain itu, kekuasaan DPS memungkinkan mereka untuk melarang dewan direksi terlibat dalam kontrak yang terkait dengan kepentingan, tidak etis, ambigu, spekulasi dan ketidakpastian yang berlebihan, pengambilan risiko yang agresif, dan perjudian (Imam & Kpodar, 2016).

Terlepas dari supremasi direksi dan dewan syariah bank syariah, mereka tidak mempengaruhi laba atas investasi deposito (Hamza, 2016). Sementara itu, transaksi moral dewan direksi akan membantu mereka untuk mempromosikan keadilan, kebajikan, dan membimbing mereka untuk melindungi tujuan utama korporasi (Jan et al., 2019). Javaid dan Al-Malkaw (2018) mengidentifikasi peran fungsional lain melalui pengendalian aktivitas yang dilarang, membimbing bank syariah memperluas kebajikan (seperti zakat, infak, dan sedekah), perlindungan lingkungan, kebijakan dan peraturan, perlindungan karyawan, dan pengabdian kepada masyarakat (El Hussein, 2018).

Kekuatan otoritatif dari struktur tata kelola DPS dapat mempengaruhi mereka untuk memberikan tekanan dan memastikan bank syariah mematuhi

tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, DPS memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan prinsip Islam, dan meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Akibatnya, religiositas pengurus bank syariah tidak ada hubungannya dengan kinerja bank (Ali & Azmi, 2016). Oleh karena itu, pengawasan yang berfungsi dengan baik akan meningkatkan kinerja perbankan Islam, terutama dukungan melalui penegakan regulasi, pengembangan kapasitas manajerial, tata kelola, dan akuntabilitas (Jan et al., 2019).

Dalam kasus lingkungan peraturan yang kondusif untuk bank syariah, sistem Islam lebih mudah beroperasi di negara-negara yang kurang demokratis daripada di negara-negara Barat dengan profil politik yang tinggi. Penegasan tersebut sejalan dengan temuan terbaru tentang kesehatan bank syariah, yaitu bahwa mereka berkinerja buruk di ekonomi yang stabil secara politik dan berkinerja lebih baik di negara hibrida atau sepenuhnya syariah (Bitar et al., 2020). Temuan menunjukkan perbedaan mengenai budaya, adaptasi peraturan, dan keyakinan yang mendukung keuangan Islam di negara-negara mayoritas Muslim dibandingkan dengan dunia Barat.

3.2 Kesehatan Bank Islam

Azmat, Skully and Brown (2015) menunjukkan bahwa bank syariah lebih mampu menghadapi guncangan, tetapi prediksi ini hanya bertahan dalam periode singkat selama krisis keuangan. Secara umum, bank syariah kurang rentan terhadap krisis dibandingkan bank tradisional (Ibrahim & Rizvi, 2018; Cham, 2018). Oleh karena itu, sebagian besar bank syariah di negara-negara Timur Tengah dan Asia selamat dari krisis 2007-2008 meskipun skala pengembalian operasinya menurun (Asmild, Kronborg, Mahbub, & Matthews, 2019).

Selain itu, pada masa krisis, bank syariah di negara-negara GCC relatif stabil dan meningkatkan kinerja pertumbuhan kreditnya dibandingkan bank konvensional (Ibrahim & Rizvi, 2018). Secara spesifik, Lesmana dan Haron (2019) menyatakan bahwa penyebaran krisis ke ekonomi riil pada tahun 2009 mendorong profitabilitas bank syariah relatif dekat dengan bank konvensional. Kesimpulan mereka mirip dengan kesimpulan Bitar et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa bank syariah lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi dibandingkan bank konvensional. Di sisi lain, Ibrahim dan Rizvi (2018)

berpendapat bahwa bank syariah menunjukkan manajemen risiko yang buruk. Oleh karena itu, regulator bank syariah perlu melakukan pemantauan secara intensif terhadap manajemen risiko dan perubahan ekonomi riil, karena juga ditemukan bahwa kondisi ekonomi menentukan efisiensi bank. Sementara itu, Belouafi, Bourakba, dan Saci (2015) menyadari bahwa bank syariah di negara-negara GCC mengalami inefisiensi jalur terputus 2 tahun setelah krisis keuangan. Hasil penelitian mereka mendukung temuan sebelumnya dari Zouari dan Taktak (2014) yang menunjukkan hasil yang merugikan terkait kinerja bank syariah dan dampak krisis. Dengan demikian, implikasi negatif dari krisis keuangan merupakan masalah umum yang mempengaruhi baik bank syariah maupun konvensional (Miah & Uddin, 2017). Apalagi temuan Bitar et al. (2020) menyimpulkan bahwa bank syariah kurang hemat biaya tetapi memiliki kinerja saham yang lebih baik karena kualitas aset dan permodalan yang lebih tinggi, yang menunjukkan tingkat disintermediasi yang lebih rendah selama krisis keuangan.

Namun, Johnes et al. (2012) menyelidiki pengaruh krisis keuangan terhadap kesehatan bank syariah dan konvensional menggunakan sampel yang dicocokkan

dari 34 bank dari masing-masing jenis dari 16 negara. Temuan mereka tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara kedua kategori bank tersebut selama krisis. Studi ini juga mengungkapkan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal pengembalian aset dan menyimpang dari model bisnis dasarnya. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah dicirikan oleh strategi risiko moral pada masa krisis serta permodalan yang lebih tinggi yang mempengaruhi kepercayaan nasabah (Hussein, 2010). Demikian pula, Farooq dan Zaheer (2015) menemukan bahwa cabang bank Syariah di Pakistan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan selama krisis, meningkatkan inklusi keuangan. Namun, penelitian terbaru menemukan bahwa pengaruh krisis keuangan 2007-2008 telah mempengaruhi permodalan, risiko, dan likuiditas bank syariah dan konvensional (Hassan et al., 2019). Berkenaan dengan efisiensi, Johnes et al. (2012) menyimpulkan bahwa kedua jenis bank (konvensional dan syariah) sangat terpengaruh pada tahun 2008 dan mulai pulih pada tahun 2009. Demikian pula, mereka juga mencatat bahwa pengelola bank syariah berkinerja efisien selama krisis, sedangkan sistem operasional bank

konvensional lebih banyak. efisien selama periode yang sama.

Dampak krisis keuangan mendorong regulator untuk memperkuat langkah-langkah guna mendorong lingkungan keuangan yang lebih sehat dan menyediakan jaring pengaman bagi bank dan pelanggannya. Sebagai strategi perlindungan nasabah, bank diberi mandat untuk menjaga sejumlah risiko stres yang dapat digunakan untuk menetapkan kewajiban tertentu. Namun demikian, strategi perlindungan ini tidak hanya terjadi pada bank syariah.

3.3 Risiko Bank Islam

Studi stabilitas awal pada sistem bebas bunga memberikan bukti empiris yang membenarkan kelangsungan sistem (Hussein, 2010). Demikian pula, berbagai literatur yang ditinjau termasuk bahwa sistem bebas bunga dapat berjalan dan stabil (Dietrich et al., 2014; Baber, 2018). Selain itu, studi kepailitan mempertimbangkan potensi signifikan dari kemungkinan kinerja lembaga secara bersamaan dan di masa mendatang. Persaingan meningkatkan stabilitas sistem perbankan Islam. Konsentrasi bank syariah di kawasan MENA dan Asia Tenggara tergolong moderat

dengan tingkat kekuatan pasar yang tinggi (Hamza, 2016). Terlepas dari kekuatan pasar lembaga, elemen lain seperti produk dan ukuran mempengaruhi posisi solvabilitas bank. Dengan demikian, Mansoor et al. (2020) meneliti kemungkinan produk yang lebih dekat dengan analisis bank syariah dan menyimpulkan bahwa produk di bawah sistem PLS tidak rentan terhadap risiko kebangkrutan dibandingkan produk lain di lembaga tersebut. Sebuah studi sebelumnya (Bitar et al., 2020) menganggap indikator kebangkrutan dari *Z-score*, *returns on assets*, dan *equity to asset ratio* sebagai komponen dalam ukuran stabilitas, dan menemukan bahwa hubungan stabilitas antara analisis komparatif perbankan tidak jelas. Jarak kegagalan *Z-score* telah digunakan untuk mengevaluasi risiko insolvensi bank syariah dan konvensional (Safiullah & Shamsuddin, 2018; Cham, 2018). Hasil penelitian ini serupa, karena mengungkapkan bahwa bank syariah kecil memiliki posisi toleransi yang tinggi dibandingkan bank umum dengan ukuran yang sama, meskipun hal yang sebaliknya berlaku untuk bank syariah besar.

Akibatnya, studi empiris komparatif baru-baru ini mengkonfirmasi pengaruh ukuran terhadap kerapuhan keuangan bank (Ashraf, Ramady, & Albinali, 2016).

Namun, hasil yang bertentangan ditemukan dengan setelah menerapkan estimasi non-linier ke hubungan-ukuran-stabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah ambang batas tertentu, bank syariah skala besar menjadi dapat diperdagangkan (Narayan & Phan, 2019). Oleh karena itu, bank syariah dapat memperluas skalanya dan mencapai kondisi yang stabil selama ada ketentuan kehati-hatian, dengan pengawasan dan pengawasan yang ketat. Meskipun demikian, analisis panel Bitar et al. (2020) mengemukakan bahwa jarak menuju kegagalan lebih pendek untuk bank syariah daripada bank konvensional. Hasil ini konsisten dengan temuan sebelumnya dalam literatur perbankan Islam (Trabelsi & Trad, 2017; Hussein, 2010).

Patut dicatat bahwa risiko insolvensi menurun seiring dengan stabilnya struktur pembiayaan. Dengan demikian, hal ini mendukung kesimpulan lain bahwa struktur pembiayaan bank syariah tidak mengurangi pengaruh risiko kredit (Misman, Bhatti, Lou, Samsudin, & Rahman, 2015). Namun, Daly dan Frikha (2017) menyelidiki risiko gagal bayar dan efisiensi laba negara-negara GCC (tidak termasuk Oman), Bangladesh, Indonesia, dan Pakistan selama periode 2002-2010 dan menemukan hubungan terbalik antara efisiensi laba

dan risiko gagal bayar bank syariah dan hubungan positif dalam kasus bank konvensional.

Secara metodologis, penelitian lain telah menggunakan analisis kelangsungan hidup untuk mengevaluasi risiko gagal bayar bank syariah dan aktivitas mereka daripada Z-score dan telah menemukan hasil yang berbeda. Dalam hal ini, Aliyu, Hassan, Mohd Yusof, dan Naiimi (2017) menemukan bahwa bank syariah memiliki risiko kredit yang lebih rendah dengan menggunakan pengukuran jarak awal dan risiko kredit yang lebih tinggi saat menggunakan Z-score dan skala kredit bermasalah. Oleh karena itu, mengukur kredit dan risiko solvabilitas bank syariah harus dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat dan berbeda dengan teknik tradisional dalam menilai kinerja perbankan.

Selain itu, studi Bitar et al. (2020) mengungkapkan hasil yang berbeda mengenai jarak ke kegagalan (risiko kegagalan), meskipun ada kesamaan dalam rentang datanya. Dalam kasus Pappas, Ongena, Izzeldin, dan Fuertes (2017), bank syariah memiliki tingkat bahaya kegagalan yang lebih rendah daripada bank konvensional menurut analisis kelangsungan hidup pada periode antara 1995 dan 2010. Namun,

temuan terbaru di negara-negara GCC mengungkapkan bahwa bank syariah memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah daripada bank konvensional di wilayah (Pappas et al., 2017). Temuan yang kontras antara kedua studi tersebut mungkin sebagai hasil dari perbedaan dalam hal ukuran sampel: yang pertama mencakup 20 negara dari berbagai wilayah; yang terakhir difokuskan pada negara-negara GCC.

Dalam kasus Pappas et al. (2017) termasuk Iran saja dapat membuat perbedaan, karena semua bank mereka sesuai dengan Islam (Bitar et al., 2020). Namun demikian, sinyal risiko kegagalan bank syariah di GCC memiliki implikasi lain terhadap kualitas regulasi. Hal tersebut sejalan dengan temuan terbaru yang mencakup 160 bank syariah dari 22 negara (Yusof et al., 2015). Oleh karena itu, pengawasan yang intensif oleh regulator (bank sentral) akan melindungi bank syariah dari bahaya kegagalan. Serupa, menggunakan analisis kelangsungan hidup yang sama, Pappas et al. (2017) menemukan bahwa kemungkinan kegagalan bank konvensional melakukan pinjaman usaha kecil di Pakistan dua kali lipat dibandingkan bank syariah. Akibatnya, profil risiko bank syariah dan konvensional menunjukkan bank konvensional kurang berisiko

dibandingkan bank konvensional (Archer et al., 2017). Studi ini juga menyarankan bahwa kekurangan yang diharapkan harus dipertimbangkan saat memperkirakan nilai bank syariah yang berisiko.

Bagian lain dari literatur perbankan Islam menekankan isu-isu terkait risiko seperti pengambilan risiko, risiko kredit, dan penghindaran risiko. Risiko yang terkait dengan pengembalian ekuitas dan deposito *mudharabah*. Dalam kontrak PLS terlihat profil risikonya dibandingkan dengan kontrak konvensional dalam temuan terbaru (Hassan et al., 2019). Dengan demikian, hal ini menghadirkan struktur tata kelola bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Sebagaimana dikemukakan oleh (Imam & Kpodar, 2016) perbedaan bank syariah dengan bank konvensional berada di luar penghapusan suku bunga, melainkan prinsip-prinsip Islam yang ditegakkan melalui pemantauan dan pengawasan dari DPS sebagai fitur penting lain dari sistem.

Dewan pengurus perusahaan bank syariah melarang mereka untuk melakukan transaksi yang kompleks, yang pada gilirannya dapat membuat mereka terkena guncangan eksternal sebagai akibat dari perjudian, ketidakpastian yang lebih tinggi atau kontrak

penghalang lainnya. Akibatnya, sistem di bawah pengaturan PLS kurang rentan terhadap kebangkrutan dan guncangan keuangan (Azmat et al., 2015). Pada saat bank konvensional beroperasi berdasarkan transaksi bunga hubungan bank-nasabah, bank syariah diharapkan dapat berfungsi sebagai hubungan investor-pengusaha dan berbagi untung dan rugi sesuai proporsi yang disepakati (Jan et al., 2019). Sistem ini menyediakan transaksi moral finansial yang sama saja dengan menyelesaikan kesulitan ekonomi melalui peran fungsional DPS khususnya dalam premis bank syariah (Isa & Lee, 2020). Peran fungsional DPS terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah (Imam & Kpodar, 2016).

Meskipun beberapa produk bank syariah bersifat kompleks, beberapa mekanisme bisnis dan struktur tata kelola memungkinkan bank syariah untuk melakukan transaksi yang berisiko lebih tinggi, mencapai kinerja yang lebih baik, dan mempertahankan permodalan yang unggul dibandingkan bank konvensional (Isa & Lee, 2020). Jelas bahwa bank syariah yang dikapitalisasi mengejar kebijakan yang lebih aman dan kurang berisiko karena likuiditas yang lebih tinggi dan kredit macet yang rendah dibandingkan bank konvensional.

Isa dan Lee (2020) berpendapat bahwa memiliki rasio kapitalisasi yang lebih tinggi dan menghindari transaksi yang tidak pasti melindungi bank syariah dari efek parah dari krisis keuangan baru-baru ini.

Namun, Hussain et al. (2021) menegaskan bahwa bank syariah dan konvensional menghadapi jenis risiko yang serupa meskipun memiliki perbedaan tingkat risikonya. Dalam hal ini, regulasi yang berbeda harus dikembangkan untuk berbagai model perbankan, bahkan untuk eksposur risiko tertentu. Meskipun bank syariah di Bahrain dikelilingi dengan risiko operasional, likuiditas, dan penyelesaian, bank-bank ini mengungguli bank konvensional dalam pemahaman dan pengelolaan risiko (Al-Ajmi, Hussain, & Al-Saleh, 2009). Demikian pula, manajemen risiko kredit bank syariah di UEA ditemukan berbeda dari bank konvensional, yang menunjukkan peningkatan lebih lanjut dalam teknik manajemen risiko (Cham, 2018). Dalam studi lain, Safiullah dan Shamsuddin (2018) menemukan bahwa bank syariah kecil di negara mayoritas Muslim memiliki risiko kredit yang lebih rendah daripada bank konvensional dengan ukuran yang sama. Namun, penelitian terbaru menemukan bahwa ukuran memiliki pengaruh negatif yang

signifikan terhadap profitabilitas bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, sedangkan semua tindakan risiko kredit, penurunan nilai, dan stabilitas tidak konvergen antar jenis bank (Lesmana & Haron, 2019). Temuan ini mendukung temuan (Bitar et al., 2020), karena mereka menyimpulkan bahwa bank syariah yang lebih besar kurang menguntungkan daripada bank kecil di industri yang sama. Meskipun demikian, penelitian lain (Ariff, 2014) menyarankan bahwa manajer bank harus meningkatkan manajemen risiko kredit dan keuangannya untuk mencapai stabilitas operasional.

Di Malaysia, Isa dan Lee (2020) mengaitkan risiko suku bunga yang lebih tinggi dengan likuiditas dan risiko kredit yang lebih rendah pada bank syariah. Sejalan dengan temuan ini, data dari negara-negara GCC selama periode 2003-2010 menetapkan bahwa bank syariah memiliki kapitalisasi yang lebih baik dan lebih menguntungkan, dan memiliki risiko kredit yang lebih rendah daripada bank konvensional (Miah & Uddin, 2017). Meskipun, sebagian besar literatur perbankan Islam baru-baru ini berfokus pada risiko kredit sementara memberikan sedikit perhatian pada tipologi risiko lainnya, seperti risiko operasional (ini melekat

pada semua proses bisnis) dan risiko pasar. Akibatnya, kepatuhan dan risiko hukum dianggap sebagai bentuk risiko operasional lainnya.

Selain itu, Azmat, Skully and Brown (2015) mengidentifikasi risiko lain yang terkait dengan operasi perbankan Islam; yang mencakup jaminan fidusia, harga, tingkat pengembalian, dan risiko komersial yang dipindahkan. Sedangkan risiko ekuitas, investasi, dan likuiditas merupakan tambahan lain dari kategori risiko operasional yang telah disebutkan sebelumnya (IFSB, 2005), di mana risiko reputasi tidak dipertimbangkan dalam konteks ini. Namun, risiko reputasi memiliki klasifikasi yang berbeda baik untuk risiko terkait kepatuhan Syariah atau risiko operasional dalam penelitian lain (Abdullahi, 2019).

Risiko operasional menjadi pertimbangan dalam menilai kebutuhan permodalan Basel II selain risiko kredit dan pasar. Basel II dianggap sebagai salah satu persyaratan peraturan permodalan yang paling sesuai untuk operasi perbankan Islam (Mahdzan et al., 2017). Meskipun demikian, Zins dan Weill, (2017) menemukan bahwa Basel II memperluas kesenjangan risiko antara bank syariah dan konvensional, dan meningkatkan kecenderungan posisi ketidakstabilan bank syariah.

Temuan tersebut berimplikasi pada kesimpulan awal bahwa Basel II lebih dekat dengan konteks bank syariah.

Sementara itu, Basel III memperkenalkan "rasio pendanaan stabil bersih NSFR dan rasio cakupan likuiditas LCR" (Dietrich et al., 2014), meskipun peningkatan modal cenderung mendorong bank syariah untuk berinvestasi pada aset berisiko. Ashraf et al. (2016) menegaskan bahwa NSFR berpotensi meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah. Pada saat yang sama, penulis mengakui pengesahan Basel III oleh IFSB setelah beberapa penyesuaian karena standar tersebut dirancang untuk mengakomodasi risiko terkait dengan transaksi utang yang kompleks, yang pada prinsipnya bank syariah dibatasi darinya. Meskipun demikian, studi di masa depan dapat mengeksplorasi lebih banyak tentang standar Basel III tentang kedua jenis bank tersebut. Akibatnya, analisis operasional terhadap kinerja bank syariah sangat penting, studi terbatas memperhatikannya, dan evaluasi mendalam menggunakan sampel besar dari berbagai yurisdiksi diperlukan.

Namun, peningkatan modal mempengaruhi risiko bank syariah secara positif, dan efisiensi ini bergerak

searah dengan risiko bank konvensional di negara-negara OECD (Bitar et al., 2018). Demikian pula analisis komparatif antara bank tradisional dan bank syariah juga mengungkapkan bahwa kedua jenis perbankan tersebut tidak jauh berbeda dalam hal risiko keuangan (Jawadi et al., 2016). Jelas bahwa investasi ekuitas dan kecukupan modal berbeda di setiap wilayah, dan bank syariah milik swasta lebih cepat dalam melindungi pemegang sahamnya dari risiko komersial melalui penyangga modal daripada bank syariah milik negara (Harkati, Alhabshi, & Kassim, 2020).

Meningkatkan kecukupan modal mengurangi skenario stres bank dan berpotensi meningkatkan kesehatan transaksi PLS perbankan syariah. Dengan demikian, telah dipahami bahwa permodalan yang memadai dan praktik manajemen risiko yang baik akan memperkuat industri perbankan syariah. Alqahtani dan Mayes (2018) merekomendasikan penerapan pengawasan berbasis risiko untuk mengendalikan risiko pertumbuhan kredit yang terkait dengan bank yang lemah dan untuk memitigasi potensi risiko dari sinyal peringatan dini. Sementara itu, regulator perbankan syariah harus memberikan strategi manajemen risiko syariah lainnya yang tidak meniru

bank konvensional, karena kedua model tersebut memiliki tujuan yang berbeda (Ibrahim, 2016). Lebih khusus lagi, selama krisis, strategi bank syariah terhadap risiko lebih ketat dibandingkan dengan bank konvensional di negara-negara GCC (Hussein, 2010). Karena produk PLS mungkin melibatkan elemen lain dari perilaku pengambilan risiko, partisipasi pemegang investasi tersebut akan mengurangi dampak bahaya.

Ibrahim (2016) menyatakan bahwa bank syariah tidak terlalu membebani risiko kredit, karena mereka berbagi untung dan rugi dengan pemegang rekening investasi. Sedangkan risiko insolven dipengaruhi oleh struktur pendapatan bank syariah, karena struktur deposit dan pemegang sahamnya merupakan proporsi kepemilikan industri yang lebih tinggi (Mansoor et al., 2020). Namun, Alqahtani dan Mayes (2018) menemukan bahwa kepemilikan (asing dan pemerintah) penting bagi bank syariah, karena bank milik pemerintah pada umumnya rentan terhadap pertumbuhan dan stabilitas kredit di negara-negara GCC. Oleh karena itu, penelitian lain memprioritaskan kinerja perbankan dalam kaitannya dengan struktur kepemilikan. Misalnya, upaya investor bersama (keluarga dan negara) mempengaruhi kinerja bank,

sedangkan bank dengan pemilik asing dan institusi berkinerja buruk (Zouari & Taktak, 2014). Bank BUMN memiliki risiko yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank milik keluarga yang bergerak dalam bisnis berisiko rendah. Temuan ini mendukung pernyataan sebelumnya bahwa bank syariah bersedia mengambil risiko (Ariff, 2014).

Namun, sejumlah besar deposan dan pemegang saham cenderung mengurangi kebangkrutan untuk keputusan investasi yang tidak terlalu berisiko yang berpotensi menghasilkan pendapatan bersama yang lebih tinggi. Sejalan dengan hal yang sama, Hamza (2016) mengaitkan pengambilan risiko tinggi dan perilaku moral berbahaya dengan akun investasi dan aset PLS bank syariah, dan mengemukakan peran mekanisme tata kelola perusahaan bank penyimpan investasi.

Pandangan ini sejalan dengan kerangka tata kelola perusahaan syariah sebelumnya yang, di antara ciri-ciri lainnya, membuatnya berbeda dari struktur konvensional (Mahdzan et al., 2017). Dana pemegang rekening investasi dapat dikelola secara efisien selama bank meningkatkan transparansi pengungkapan mereka atas pencairan laba. Oleh karena itu, penguatan

transparansi, struktur tata kelola, dan sistem manajemen risiko memiliki kecenderungan untuk mengurangi dampak parah dari pengambilan risiko yang berlebihan yang timbul dari akun PL Investment (Hamza, 2016).

Bank dengan proses tata kelola perusahaan yang komprehensif cenderung mengalami pengurangan masalah keagenan. Namun, sebuah penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwa bank syariah menggunakan model agen khusus untuk mengurangi masalah keagenan serta volume risiko yang mungkin terjadi pada industri.

BAB 4

EFISIENSI BANK SYARIAH

Bank syariah didirikan atas dasar prinsip Islam untuk menjadi perantara antara agen surplus dan defisit suatu perekonomian. Bank adalah sumber dana untuk membiayai investasi individu, swasta, publik dan pemerintah, dan alokasi modal serta keputusan keuangan mereka berdiri sebagai pendorong lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, fungsi bank bergantung pada kemampuannya untuk mengelola input berwujud (aset fisik, tenaga kerja, dan modal, antara lain) dan tidak berwujud (keterampilan dan kompetensi manajerial, reputasi, dan kekayaan intelektual.) Untuk mencapai output yang dibutuhkan. Secara umum, studi mengandalkan informasi keuangan seperti biaya, pendapatan, input dan output, dan keuntungan, antara lain untuk menilai efisiensi bank (Ali & Azmi, 2016).

4.1 Pertumbuhan Bank Syariah

Pertumbuhan bank syariah yang melonjak pesat, sangat penting untuk menentukan laba dan efisiensi biaya. Kelangsungan hidup bank syariah bergantung pada kekuatan mereka untuk mengelola biaya secara

efektif dan mempertahankan pendapatan yang lebih tinggi, terutama dalam sistem perbankan ganda (Abdul-Majid et al., 2010). Oleh karena itu, menentukan efisiensi bank syariah secara keseluruhan dapat memandu para pembuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja manajerial, serta investor dan klien untuk membuat keputusan lain terkait kualitas investasi dan layanan. Bank yang efisien diharapkan dapat terus meningkatkan laba dengan memberikan layanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan mempertahankan likuiditas yang cukup untuk intermediasi dengan modal regulasi yang memadai yang dapat menyerap risiko (Ali & Azmi, 2016). Bank dapat menjadi tidak efisien karena risiko dan kompetensi manajerial yang buruk, yang dapat menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi dan laba yang lebih rendah.

Beberapa pendekatan telah digunakan untuk mengukur efisiensi bank, yang dapat diklasifikasikan sebagai parametrik dan non-parametrik. Pendekatan non-parametrik analisis data digunakan di sebagian besar literatur perbankan Syariah untuk menilai efisiensi (Lassoued, 2018; Ariff, 2014; Johnes et al., 2012; Asmild et al., 2019; Belouafi et al., 2015; Daly &

Frikha, 2017), meskipun beberapa penelitian memasukkan pendekatan parametrik analisis perbatasan stokastik (Abdul-Majid et al., 2010; Bitar et al., 2018); (Hardianto & Wulandari, 2016; Lesmana & Haron, 2019) dan baru-baru ini beberapa studi menggunakan "Teknik untuk Kesamaan Preferensi Pesanan dengan Solusi Ideal" (Wanke et al., 2016). Secara khusus, studi yang mengevaluasi kinerja efisiensi bank syariah mendominasi sebagian besar literatur di bagian ini. Sebagai contoh, perbandingan antar kawasan menunjukkan bahwa bank syariah di Asia, khususnya di negara-negara GCC, relatif efisien dibandingkan dengan di negara-negara MENA (Amin, Abdul-Rahman, & Abdul-Razak, 2013). Meskipun efisiensi operasional bank syariah tetap terjaga sebagai akibat dari profitabilitas dan permodalan selama krisis keuangan, sebagian besar bank beroperasi pada skala pengembalian yang menurun (Asmild et al., 2019).

Demikian pula, perbandingan efisiensi menunjukkan bahwa bank domestik di Malaysia lebih efisien daripada bank asing (Wanke et al., 2016). Lebih lanjut, Wanke et al. (2016) mengungkapkan bahwa mahalnya biaya bank syariah mencerminkan tingkat inefisiensi yang serupa dengan temuan sebelumnya

(Aysan et al., 2018). Di sisi teknis efisiensi, Choudhury et al. (2019) menemukan bahwa langkah-langkah ketat dan kewenangan pengawasan memainkan masalah yang signifikan pada bank syariah. Berbeda dengan temuan Louhichi dan Boujelbene (2016), mengungkapkan bahwa hipotesis manajemen yang buruk relevan dalam menjelaskan perilaku perbankan konvensional di 10 negara OKI, sedangkan moral *hazard* dan hipotesis dapat ditemukan untuk kedua jenis bank.

Di Malaysia, bank syariah penuh relatif lebih efisien daripada bank syariah, meskipun bank syariah asing lebih efisien daripada bank domestik (Lesmana & Haron, 2019). Demikian pula, bank syariah lokal di Malaysia ditemukan lebih efisien dan menguntungkan daripada bank asing (Asmild et al., 2019). Studi selanjutnya mengungkapkan peningkatan bank asing dibandingkan bank lokal dalam hal efisiensi pendapatan (Asmild et al., 2019). Sebagai perbandingan, Lassoued (2018) menemukan bahwa bank syariah dan konvensional di Malaysia memiliki kesamaan dalam hal efisiensi. Oleh karena itu, praktik berbasis aset bank syariah memiliki efek menghasilkan efek ganda yaitu efisiensi dan laba secara bersamaan.

4.2 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi negara-negara MENA dan Asia menunjukkan bahwa bank syariah dari negara-negara GCC memiliki skor efisiensi yang lebih tinggi daripada bank-bank dari negara-negara MENA (Amin et al., 2013). Namun, di negara-negara GCC, bank syariah kurang efisien dibandingkan bank konvensional (Hardianto & Wulandari, 2016). Sebaliknya, bank syariah menunjukkan efisiensi di Yaman sedangkan bank konvensional lebih stabil (Daly & Frikha, 2017). Namun, selama krisis, sebagian besar bank syariah GCC ditemukan relatif efisien, dengan pengurangan inefisiensi kemudian pada tahun 2009 (Belouafi et al., 2015).

Sebaliknya, analisis yang lebih komprehensif terhadap 553 bank dari 24 negara menemukan bahwa tingginya efisiensi bank syariah terkait dengan tingginya pangsa pasar bank syariah (Abedifar et al., 2015). Hal ini sejalan dengan pernyataan Sun et al. (2017) bahwa ukuran dan mode operasi mempengaruhi efisiensi bank yang juga bervariasi tergantung pangsa pasar. Serupa, temuan dari studi komparatif di Indonesia mengungkapkan bahwa ukuran dan risiko kredit berbanding terbalik dengan

efisiensi (Hardianto & Wulandari, 2016). Hal ini mengimplikasikan bahwa semakin besar bank maka semakin tinggi efisiensi sebagai hasil dari skala ekonomi (Ariff, 2014). Akibatnya, studi efisiensi lain dari 111 bank menemukan bahwa bank syariah mencetak skala pengembalian yang relatif lebih tinggi daripada bank konvensional (Abdul-Majid et al., 2010). Singkatnya, temuan studi efisiensi komparatif beragam, meskipun bank syariah disarankan untuk meningkatkan manajemen risiko dan risiko kredit, dan meminimalkan biaya transaksi untuk mencapai skala kinerja yang efisien.

Namun, beasiswa generasi pertama mengakui pentingnya penilaian kinerja bank syariah untuk kelangsungan dan kelangsungan; Pada saat yang sama, mereka juga memprioritaskan realisasi *maqasid* sebagai tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan sosial (Jan et al., 2019; Mahdzan et al., 2017). Oleh karena itu, selanjutnya bagian ini mengulas studi empiris tentang tujuan *maqasid* perbankan syariah, pengungkapan keuangan, dan inklusi.

BAB 5

MAQASID DAN INKLUSI KEUANGAN

Aspirasi normatif fundamental ekonomi dan keuangan Islam adalah menyediakan sistem yang memberikan keadilan dan prospek sosial. Sistem tersebut dirancang untuk menciptakan dan mendistribusikan kekayaan secara adil melalui peran perantara bank syariah. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama yang didirikan bank syariah adalah dalam kerangka tujuan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Realisasi dari penegasan tersebut dapat ditelusuri melalui kegiatan perbankan Islam yang sesuai dengan tujuannya, dengan dukungan keterbukaan dan inklusivitas keuangan.

5.1 Maqasid Syariah

Bagian dari motif keuangan bank syariah yang terkait lembaga keuangan diharapkan mencapai tujuan sosial tertentu yang akan berdampak pada kesejahteraan sosial (Chapra, 1992). Tujuan pendirian bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena motif yang pertama bertujuan untuk mencapai tujuan *maqasid* (Mahdzan et al., 2017). Maqasid Syariah adalah konsep luas yang melampaui hubungan

transaksional lembaga keuangan (Bedoui & Mansour, 2015). Meskipun demikian, bank syariah memiliki peran lain untuk dimainkan dalam menetapkan tujuan Syariah. Dalam konteks yang lebih luas, ada tiga elemen utama yang melekat pada realisasi *maqasid* bank syariah. Ini termasuk mendidik individu, membangun keadilan sosial, dan menarik minat publik (Chapra, 1992); Mohammed et al., 2008).

Meninjau literatur tentang *maqasid*, pengungkapan, dan inklusi keuangan pada Tabel 6, kita dapat melihat beberapa studi empiris di bidang ini. Terlepas dari terbatasnya literatur empiris yang mengeksplorasi keterlibatan bank syariah dalam *maqasid* Syariah, peneliti telah sampai pada kesimpulan lain dalam hal ini. Misalnya, Shaikh (2016) mengungkapkan bahwa kinerja *maqasid* bank syariah di Indonesia melebihi kinerja bank-bank Yordania. Dalam studi lain, Mergaliyev et al. (2021) menyimpulkan bahwa 33 bank syariah dari 12 negara yang mereka teliti gagal memenuhi persyaratan yang memadai untuk *maqasid* Syariah, dan menemukan orientasi yang berbeda antar bank di berbagai lokasi. Lebih lanjut, dalam kasus Malaysia, Miah dan Uddin (2017) menemukan bahwa bank syariah lebih

cenderung ke arah motif keuntungan daripada memenuhi *maqasid*, yang bertentangan dengan temuan dari lokasi yang sama (Sun et al., 2017).

Studi empiris tentang kinerja prinsip perbankan Islam tidak memadai untuk memprediksi kegiatan lembaga di masa depan. Meskipun pemodelan matematis yang diusulkan dari (Bedoui & Mansour, 2015) dan penerapan selanjutnya oleh Mergaliyev et al. (2021), beberapa indikator kerangka *maqasid* tidak diungkapkan oleh sebagian besar laporan bank syariah (Shaikh, 2016). Hasilnya, Aliyu et al. (2017) menyarankan standarisasi konten terpadu untuk sistem pelaporan bank syariah, yang akan menangkap informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan kerangka *maqasid*.

Dalam hal ini, perlu meninjau kembali indeks yang ada untuk menilai kemampuan lembaga keuangan, karena beberapa indikator ringkas yang ditunjukkan dalam Bedoui dan Mansour (2015) selalu di luar kemampuan lembaga untuk mencapainya. Namun, indeks *maqasid* yang dikembangkan oleh Lujja, Mohammed, dan Hassan (2018) lebih mendekati konten pelaporan keuangan, tetapi beberapa elemen yang digunakan untuk membangun indeks tidak sering

tersedia dalam laporan bank. Oleh karena itu, penyusunan indeks *maqasid* yang mempertimbangkan landasan teoritis ditambah dengan indikator pelaporan yang tersedia akan membuka jalan untuk memperhitungkan seluruh komponen *maqasid* yang relevan (Amir, 2014).

5.2 Inklusi Keuangan

Tujuan kedua dari perbankan Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi sulit untuk menilai hanya dengan melihat indikator dari laporan keuangan lembaga. Hal ini terbukti dalam konteks Bank Syariah Bangladesh, karena bank tidak memberikan pengungkapan lengkap tentang indikator kesejahteraan sosial ekonomi dan juga sangat bergantung pada produk berbasis utang. Bank syariah didorong untuk memenuhi persyaratan tanggung jawab sosial perusahaan mereka dengan pembangunan sosial lingkungan (Zafar & Sulaiman, 2020).

Beberapa penilaian empiris telah mengungkapkan ketidakmampuan bank syariah untuk memberikan keadilan sosial ekonomi yang dibutuhkan kepada masyarakat (Zafar & Sulaiman, 2020). Namun, penelitian terbaru tentang pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan dan inklusi keuangan menunjukkan hubungan yang menarik dengan kinerja bank syariah. Misalnya, Amin, Rahman, Razak, dan Rizal (2017) menemukan bahwa aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan bank syariah di negara-negara GCC memiliki pengaruh positif jangka panjang terhadap kinerja keuangannya. Skenario lain, ukuran dewan syariah dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung jawab sosial, yang juga berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di 16 negara (Javaid & Al-Malkawi, 2018). Temuan ini memberikan sinyal yang kuat bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial keuangan Islam pada akhirnya akan berdampak dan meningkatkan kinerja keuangan bank.

Namun, Nobanee dan Ellili (2017) menemukan pengungkapan keberlanjutan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank tradisional tetapi tidak berpengaruh pada kinerja bank syariah di UEA. Studi lain dari Asia secara eksplisit menunjukkan bahwa dari total sampel tujuh bank, empat ditemukan memiliki kesenjangan antara karakteristik etika yang ideal dan yang dikomunikasikan (Lujja et al., 2018). Oleh karena itu, regulator harus bekerja untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela terhadap

pelaporan pengungkapan. Evaluasi eksperimental telah menunjukkan kontribusi yang menjanjikan dari kontrak bagi hasil dalam konteks keuangan mikro di negara-negara Muslim dan non-Muslim (Eid & El-Gohary, 2015).

Temuan terbaru menegaskan bahwa bank syariah di Turki cenderung membiayai usaha kecil dan menengah dan menanggapi perubahan nilai moneter (Aysan et al., 2018). Implikasi dari temuan ini adalah bagi regulator kepentingan: mereka harus menyadari bahwa kinerja bank syariah memiliki efek langsung pada penciptaan lapangan kerja melalui partisipasi tenaga kerja dalam produksi dalam negeri; jika tidak, hal ini akan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran ketika pembiayaan UKM kecil dan menengah tidak mencukupi.

Begitu pula dengan Abedifar et al. (2015) melaporkan bahwa praktik perbankan syariah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam penelitian mereka di 22 negara Muslim. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ukuran bank syariah kecil dibandingkan dengan bank konvensional, mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi riil. Meskipun

demikian, sebagian besar penduduk miskin secara finansial dikucilkan di negara-negara anggota OKI.

Bedoui dan Mansour (2015) mengidentifikasi kesenjangan eksklusi yang dapat dijabatani oleh berbagai instrumen keuangan mikro syariah. Hal ini terlihat jelas dalam penilaian empiris baru-baru ini di negara-negara OKI yang mengungkapkan bahwa kurang dari 10% masyarakat miskin memiliki akses keuangan ke bank keuangan mikro di 26 negara anggota OKI (Lujja et al., 2018). Akibatnya, temuan terbaru menyimpulkan bahwa ukuran bisnis dan status hukum, serta kepemilikan pemerintah dan domestik adalah penentu utama kendala pembiayaan perusahaan di 42 negara Islam (Mertzanis, 2016).

Selain indikator khusus bank, Mertzanis (2016) mengidentifikasi indikator penghambat lainnya, seperti kualitas kelembagaan, dan heterogenitas agama dan sosial, di antara aspek-aspek lainnya. Adanya kecenderungan agama mayoritas penduduk negara-negara anggota OKI menunjukkan bahwa potensi keuangan mikro Islam memiliki tujuan yang inklusif dengan melengkapi layanan keuangan bagi masyarakat miskin (Ashraf et al., 2016). Oleh karena itu diharapkan bank-bank syariah akan mendukung sektor riil

perekonomian dengan meningkatkan pembiayaan kewirausahaan yang pada gilirannya berdampak multiplier terhadap pembangunan manusia (Chapra, 1992). Menariknya, temuan terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan UKM di Turki didukung oleh bank syariah daripada bank konvensional (Aysan et al., 2018). Skenario ini sangat mirip dengan kasus pembiayaan usaha kecil, di mana bank syariah lebih diuntungkan dari banyak hubungan antar transaksional dengan perusahaan kecil, dibandingkan dengan bank konvensional, yang berfokus pada pembiayaan perusahaan besar (Abedifar et al., 2015).

Bank syariah dengan perilaku *risk averse* bersikap netral kesejahteraan terhadap simpanan dan pembiayaan, sedangkan pinjaman bank konvensional bersifat pro kesejahteraan dan netral terhadap simpanan (Mergaliyev et al., 2021). Situasinya tidak sama untuk Malaysia di mana perusahaan non-keuangan ditemukan tidak menggunakan produk perbankan Islam seperti yang diharapkan, karena bank lebih fokus pada Murabaha daripada *profit and sharing* (Abedifar et al., 2015). Singkatnya, disarankan agar bank syariah harus meningkatkan kinerja

penjangkauan mereka untuk mencapai tujuan sosial dan pertumbuhan jangka panjang, yang konsisten dengan kesimpulan terbaru di bank syariah Inggris (Mergaliyev et al., 2021). Sementara itu, Abdelsalam et al. (2017) mengidentifikasi bidang lain yang memerlukan perhatian serius peneliti di bidang keuangan Islam, termasuk keuangan inklusif dengan fokus khusus pada non-manufaktur dan perusahaan kecil, terutama yang beroperasi di daerah pedesaan.

Terlepas dari kepatuhan etis dan inklusivitas yang diharapkan dari setiap bank syariah, perkembangan peraturan untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan (investor, nasabah, deposan, dan masyarakat umum) tidak bisa dihindari. Meskipun kepatuhan terhadap regulasi keuangan Islam merupakan segmen lain yang tidak dapat diselesaikan tanpa investigasi lebih lanjut, sejauh mana fungsi regulasi dan peran regulator terhadap penegakan hukum telah diselidiki. Oleh karena itu, bagian selanjutnya mengulas literatur tentang peraturan perbankan Islam.

BAB 6

METODOLOGI PENELITIAN

6.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan, yang berawal dari bidang kedokteran, kemudian terlihat adopsi karakteristiknya dalam ilmu-ilmu sosial (Hemsley-Brown & Oplatka, 2006). Dari Tranfield, Denyer, dan Smart (Tranfield, Denyer, & Palminder, 2003), beberapa elemen studi literatur dapat ditentukan yang memandu rencana kerja studi ini. Prosedur studi literatur menetapkan metode yang akan digunakan dalam tinjauan pustaka yang mencakup keputusan tentang pertanyaan tinjauan pustaka, kriteria inklusi, strategi pencarian, pemilihan studi, ekstraksi data, penilaian kualitas, dan sintesis data. Prosedur eksplorasi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Desember 2020 dalam dua tahap: (1) dokumentasi dan pemilihan dokumen yang berisi istilah pencarian yang dibayangkan; (2) membaca dengan teliti sumber-sumber yang dikutip dalam artikel untuk menemukan literatur kunci lainnya.

6.2 Pencarian Literatur

Pada fase awal, pendekatan pencarian yang memulai studi ini terutama mengandalkan pencarian kata kunci dan sinonim yang relevan untuk hasil yang diharapkan. Ini ditransmisikan untuk menghilangkan penyimpangan dalam bahasa. Istilah-istilah berikut digunakan: *Maqasid Shari'ah AND Islamic banking*, *Islamic Banking AND Islamic economy*, *Islamic Banking AND Islamic finance*, *Islamic Banking AND Islamic financial products* dan lain sebagainya.

Masing-masing, dokumen pulih pada tahap satu direvisi berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, dan makalah yang membahas tentang “Perbankan Islam” diakui secara teoritis relevan. Tahap kedua adalah meneliti daftar referensi dari dokumen-dokumen yang ditunjuk dan menemukan dokumen lebih lanjut tentang Maqasid Syariah yang berhubungan dengan ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam. Untuk penyertaan, sebuah dokumen memerlukan penjelasan substantif yang terdiri dari salah satu judul yang mencetak daftar hasil penulis. Ini mensyaratkan bahwa artikel tersebut harus memasukkan semacam detail yang menunjukkan relevansinya di bidang perbankan Islam. Namun demikian, perlu dicatat bahwa, dokumen-dokumen

yang tidak menyebutkan subjek ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam dihindarkan dari penilaian bagian jawabannya. Batasan keseluruhan mencakup semua artikel yang tidak ditulis dalam bahasa Inggris dan harus memiliki tautan dengan rubrik solusi penulis. Secara keseluruhan, 104 artikel diambil dari *Scopus* dan *Web of Science* di mana 85 di antaranya dipilih dan digunakan. Namun, yang ditemukan signifikan dan relevan adalah 75.

Dalam upaya untuk mempresentasikan hasil penelitian, teks lengkap dari 75 makalah ini disampaikan secara mandiri oleh penulis untuk mengidentifikasi relevansinya. tiga tema utama sehubungan dengan Perbankan Islam diidentifikasi. Temanya adalah “Perbankan Islam (PS); PS di bidang keuangan Islam; PS dalam produk pembiayaan syariah; PS dalam pembangunan ekonomi”. Untuk mencegah tema yang dihasilkan dari pengulangan oleh karena itu, penulis menggabungkan beberapa judul dari satu file teks, studi memutuskan untuk judul pertama yang skor kategori dari lima tema utama. Misalnya, dalam situasi di mana ekonomi dan keuangan Islam dalam satu judul dokumen, studi di sini dianggap tepat untuk kategori perbankan Islam dengan tujuan untuk menghindari

duplikasi pelaporan. Tabel 1 mendistribusikan penulis, judul dokumen, dan tahun ke tiga tema Perbankan Islam.

Pencarian untuk kedua kalinya di *Scopus* dan *Web of Science* dilakukan menggunakan kata kunci yang sama seperti sebelumnya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada literatur penting yang terlewatkan. Referensi ke semua literatur diperiksa silang untuk mengidentifikasi penelitian yang relevan. Untuk memberikan wawasan tentang hasil, beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, pendapat dan saran dari penulis, dan beberapa temuan dari penelitian ini dilaporkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Meskipun demikian, untuk meminimalkan hasil penelitian, sejumlah kecil dokumen dalam literatur yang di kutip pada kutipan tematik.

Tabel 3.1 Distribusi Literatur Utama.

PS dalam Ekonomi Islam (10 Artikel)		
Penulis	Judul	Tahun
1. Azmat, Skully, dan Brown	<i>"Can Islamic banking ever become</i>	2015
2. Imam dan Kpodar	<i>Islamic?" "Islamic banking: Good for</i>	2016
3. Majeed and A. Zainab.	<i>growth?" "How</i>	2017

4. Mergaliyev, Asutay, Avdukic, dan Karbhari.	<i>Islamic is Islamic banking in Pakistan?" "Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and</i>	2021
5. Bilgin, Danisman, Demir, dan Tarazi.	<i>Exploring Its Determinants" "Economic uncertainty and bank stability: Conventional vs.</i>	2021
6. Siddique.	<i>Islamic banking" "Index for measuring convergence between objectives and practice of Islamic banking"</i>	2021
7. Abdelsalam, Duygun, Matallín-Sáez, dan Tortosa-Ausina.	<i>"Is Ethical Money Sensitive to Past Returns? The Case of Portfolio Constraints and Persistence in Islamic Funds"</i>	2017
8. Cham.	<i>"Determinants of Islamic banking growth: an empirical analysis"</i>	2018
9. Daly dan Frikha.	<i>"Determinants of bank Performance: Comparative Study</i>	2017

10. Farooq dan Zaheer..	<i>Between Conventional and Islamic Banking in Bahrain</i> <i>"Are Islamic banks more resilient during financial panics?"</i>	2015
PS dalam Keuangan Islam (19 artikel)		
Penulis	Judul	Tahun
1. Jan, Marimuthu, dan M. P.	<i>"The nexus of sustainability practices and financial performance: From the perspective of Islamic banking"</i>	2019
2. Narayan dan Phan.	<i>"A survey of Islamic banking and finance literature: Issues, challenges and future directions,"</i>	2019
3. Baber.	<i>"How crisis-proof is Islamic finance? A comparative study of Islamic finance and conventional finance during and post financial crisis,"</i>	2018
4. Safiullah dan Shamsuddin.	<i>"Risk in Islamic banking and corporate governance,"</i>	2018
		2017

5. Alqahtani, Mayes, dan Brown.	<i>"Islamic bank efficiency compared to conventional banks during the global crisis in the GCC region"</i>	2021
6. Hussain Khan, Fraz, Hassan, dan Zohaib Hassan Kazmi.	<i>"Impact of corruption on bank soundness: the moderating impact of Shari'ah supervision,"</i>	2015
7. Abedifar, Ebrahim, Molyneux, dan Tarazi.	<i>"Islamic banking and finance: Recent empirical literature and directions for future research,"</i>	2019
8. Rahahleh, Bhatti, dan Misman.	<i>"Developments in Risk Management in Islamic Finance"</i>	2019
9. Nastiti dan Kasri.	<i>"The role of banking regulation in the development of Islamic banking financing in Indonesia"</i>	2019
10. Komijani dan Taghizadeh-Hesary.	<i>"An overview of Islamic banking and finance in Asia"</i>	2017
11. Choudhury.	<i>"The ontological law of Tawhid contra 'Shari'ah-compliance' in Islamic portfolio finance"</i>	2016
	<i>"Banking models and monetary</i>	

12. Akhatova, Zainal, dan Ibrahim.	<i>transmission mechanisms in Malaysia: Are Islamic banks different?"</i>	2017
13. Archer et al.	<i>"Perspective of Corporate Governance and Accounts Investment in Islamic Banks Ethical Issues with Profit Sharing"</i> <i>"Determinants driving bank performance: A comparison of two types of banks in the OIC."</i> <i>"Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks, Islamic Corporate Governance, and Contingency Theory: a Theoretical Framework"</i>	2017
14. Sun, Mohamad, dan Ariff.	<i>"Efficiency and stability: A comparative study between Islamic and conventional banks in GCC countries."</i>	2019
15. Lesmana, Haron, Miah, dan Uddin, Futur.	<i>"The effect of capital ratios on the risk, efficiency and profitability of banks:</i>	2018

16. Bitar, Pukthuanthong, dan Walker.	<i>Evidence from OECD countries</i> <i>“Corporate social responsibility and financial performance in Saudi Arabia: Evidence from Zakat contribution”</i>	2018
17. Javaid dan Al-Malkawi.	<i>“Religion in the boardroom and its impact on Islamic banks’ performance”</i> <i>“Ownership structure and financial performance in Islamic banks”</i>	2016
18. Ali dan Azmi.		2014
19. Zouari dan Taktak. Manag. Financ., vol. 7, no. 2, pp. 146–160, 2014.		
PS dalam Produk keuangan Islam (14 artikel)		
Penulis	Judul	Tahun
1. Hussain et al.	<i>“Determinants of Islamic social reporting in Islamic banks of Pakistan,”</i>	2021
2. Trabelsi dan Trad, banking	<i>“Profitability and risk in interest-free industries: a dynamic panel data analysis”</i> <i>“Does capital adequacy ratio</i>	2017 2020


3. Harkati, Alhabshi, dan Kassim.	<i>influence risk-taking behavior of conventional and Islamic banks differently? Empirical evidence from dual banking system of Malaysia</i> "Bank lending deposits and risk-taking in times of crisis: A panel conventional banks analysis of Islamic"	2018
4. Ibrahim dan Rizvi.	<i>Business cycle and bank lending procyclicality in a dual banking system</i> "Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries"	2016
5. Ibrahim	<i>Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks</i> "Efficiency in Islamic vs. conventional banking: The role of capital and liquidity"	2016
6. Louhichi dan Boujelbene.		2019
7. Hassan, Khan, dan Paltrinieri.		2020
8. Bitar, Pukthuanthong, dan Walker.		

9. Ben Selma Mokni, Echchabi, Azouzi, dan Rachdi.	<i>"Risk management tools practiced in Islamic banks: evidence in MENA region"</i>	2014
10. A. F. Aysan, M. Disli, and H. Ozturk.	<i>"Bank lending channel in a dual banking system: Why are Islamic banks so responsive?"</i>	2018
11. Zulkhibri dan Sukmana.	<i>"Financing Channels and Monetary Policy in a Dual Banking System: Evidence from Islamic Banks in Indonesia"</i>	2017
12. Yusof, Bahlous, dan Tursunov.	<i>"Are profit sharing rates of mudharabah account linked to interest rates? An investigation on Islamic banks in GCC Countries"</i>	2015
13. Mirza, Rahat, dan Reddy.	<i>"Business dynamics, efficiency, asset quality and stability: The case of financial intermediaries in Pakistan"</i>	2015
14. Jawadi, Cheffou, dan Jawadi.	<i>"Do Islamic and Conventional Banks Really Differ? A Panel Data Statistical Analysis"</i>	2016


6.3 Analisis Data

Pada akhirnya, tinjauan pustaka menggunakan 'perangkat lunak Origin versi 9.0 untuk menganalisis data yang diperoleh dari literatur melalui berbagai sistem grafik sebagai pelengkap data terdistribusi.

Studi ini menganalisis data yang tersedia menggunakan 'perangkat lunak Origin versi 9.0 untuk mendukung tabel di atas. Sistem grafik diterapkan menggunakan grafik dan *pie chart*, yang disajikan dalam berbagai gambar. Konsentrasi analisis dibatasi pada berbagai jumlah artikel yang digali dan digunakan, jumlah komposisi menurut urutan tahun yang menampilkan peran peneliti terdahulu dalam setiap tahun dan jumlah dokumen yang dibagi untuk setiap judul. hasil yang membantu kita untuk mewujudkan bidang-bidang yang paling menarik bagi para peneliti terdahulu.




Gambar 3.1 Jumlah artikel



Gambar 3.2 Persentase jumlah artikel dengan tiga tema

Dua gambar di atas menunjukkan analisis data yang terkait dengan judul dokumen. Hasil diagram lingkaran warna 3D menunjukkan adanya lima judul

yang digunakan dalam hasil penelitian dan jumlah makalah yang dicetak oleh setiap judul. Kedua tokoh tersebut penulis tampilkan, meskipun menyampaikan pesan yang sama, namun membuat detailnya lebih jelas bagi para pembaca dan bahwa, gambar 3.1 berisi jumlah artikel setiap judulnya. Gambar: 3.2 memiliki fitur panduan diagram lingkaran warna 3D dari tema 1/T1(PS dalam Ekonomi Islam) tema 2/T2 (PS dalam Keuangan Islam), dan tema 3/T3 (PS dalam Produk keuangan Islam). Pengaruh analisis menunjukkan bahwa T3 memiliki persentase tertinggi sebesar 44 %, yang menandakan bahwa para peneliti saat ini menghadapi bidang perbankan Islam lebih baik daripada judul pesaing lainnya. T2 menunjukkan hasil yang signifikan dengan 33 % dibandingkan dengan T1, masing-masing. Sedangkan T1 menandakan efek kecil dengan 23 %.




Gambar 3.3 Jumlah artikel yang di akses

Gambar di atas: 3.3 Jumlah artikel yang di akses menurut urutan tahun. Ini mencakup periode 2014-2021. Awalnya, dari periode 2014-2016, hasil dokumen dalam periode tersebut tidak menghasilkan kemajuan yang efektif dan nyata. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya ketersediaan tenaga ahli dibandingkan dengan saat ini, tidak adanya partisipasi banyak negara dalam satu dekade terakhir, dan tidak adanya banyak industri ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Meskipun demikian, tahun 2017 mengalami pertumbuhan luar biasa yang mengungkap kesadaran dan antusiasme para sarjana modern. Meskipun tahun 2020 menunjukkan semacam kelemahan, kekuatan

kuat yang ditunjukkan pada tahun 2021 memulihkan harapan dalam hal tersebut.

Demikian pula, tahun 2017 menunjukkan sumbangan literatur tambahan tertinggi terhadap sedikit penurunan kinerja tahun 2018. Terakhir, tahun 2019 memiliki efek menengah dibandingkan tahun 2016-2018; Hal ini mungkin karena tahun 2021 sudah memasuki triwulan pertama saat studi yang dilakukan. Mungkin, beberapa artikel terkait sedang dalam proses, diajukan untuk ditinjau, menunggu publikasi, atau belum dapat digunakan bersama dengan *Scopus* dan *Web of Science*.



Gambar 3.4 Jumlah yang artikel relevan

Gambar di atas: 3.4 dari grafik menyajikan hasil dari jumlah artikel yang diakses, jumlah artikel yang relevan, dan jumlah artikel (A) yang digunakan dalam hasil. Secara kumulatif, A1 menunjukkan catatan 87 artikel yang diperoleh dari pencarian bahan yang relevan di mana A2 menunjukkan kesesuaian 65 artikel yang dipilih untuk penelitian dan A3 untuk mengungkapkan jumlah rata-rata 43 artikel yang ditemukan memenuhi syarat dan menilai lembar hasil setelah penghapusan duplikat

BAB 7

HASIL DAN PEMBAHSAN

7.1 Hasil Studi

Tujuan utama dari studi literatur ini adalah untuk memberikan tinjauan komprehensif terhadap literatur empiris tentang perbankan Islam. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan, peneliti dan non-profesional di bidang perbankan Islam. Penulis menemukan bahwa studi sebelumnya pada dasarnya berkaitan dengan penilaian normatif, analisis deskriptif, dan pengembangan teoritis ditambah dengan mengevaluasi pengalaman negara. Pada 1980-an, pekerjaan empiris mulai membuktikan postulasi teoretis sebelumnya. Studi ini difokuskan pada kinerja dan efisiensi bank syariah, penelitian komparatif versus bank konvensional. Studi terbaru telah memperluas lapangan dengan mencakup topik lain seperti krisis keuangan, solvabilitas, pengungkapan, dan inklusi keuangan. Terlepas dari kritik sebelumnya, perbankan Islam sedang berkembang menuju penguatan fondasi teoretisnya.

Studi empiris sebagian besar merupakan analisis kinerja kelembagaan tanpa cukup mempertimbangkan

dampak sosial. Meskipun penting untuk meneliti kekuatan lembaga keuangan Islam, juga perlu menganalisis produk perbankan Islam dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 1992). Oleh karena itu, temuan utama dari studi literatur ini dirangkum sebagai berikut:

- a. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki sedikit perbedaan yang signifikan dari bank konvensional dalam praktiknya. Sebagian besar literatur empiris yang berfokus pada praktik perbankan Islam dalam dua dekade terakhir mengklaim bahwa institusi telah menyimpang dari Model PL yang ideal ke kontrak berbasis sewa dan penjualan. Menurut studi tersebut, suku bunga merupakan salah satu faktor penentu yang mempengaruhi aktivitas perbankan Islam daripada aktivitas ekonomi riil. Upaya yang kuat diminta untuk menutup gap perbedaan melalui pengembangan kebijakan. Kontrak pembagian risiko dan hadiah adalah kekuatan unik dari perbankan Islam yang dapat mempromosikan prospek bersama dan mencapai kesejahteraan sosial yang optimal.

- b. Penerapan keuangan inklusif di Turki menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja dalam meningkatkan produk nasional berhubungan langsung dengan kinerja perbankan. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat di tanah air berubah seiring dengan kinerja perbankan. Oleh karena itu, regulator harus memperhatikan implikasi ketika kinerja bank rendah, karena tingkat penyerapan tenaga kerja akan terpengaruh secara negatif. Pada saat yang sama, manajer dapat dimotivasi oleh kontrak risiko dan penghargaan, karena kontrak ini mengurangi ketidakpastian risiko dan meningkatkan stabilitas.
- c. Tinjauan tersebut menelusuri kembali studi empiris sebelumnya yang mendukung karya analitik (Azmat et al., 2015) sebelumnya yang menyatakan kelangsungan hidup sistem moneter bebas bunga karena sistem Islam lebih mampu menyerap guncangan, terutama selama krisis keuangan. Sejalan dengan itu, studi-studi yang muncul tak lama setelah krisis keuangan global menegaskan kembali ketahanan sistem keuangan Islam dibandingkan dengan sistem konvensional.

Meskipun demikian, yang lain berpendapat bahwa limpahan krisis terwujud dalam sistem perbankan Islam 2 tahun setelah dimulainya krisis. Bank syariah tidak kebal dari guncangan krisis, seperti yang dikatakan beberapa penelitian. Oleh karena itu, pembuat kebijakan telah memastikan kepatuhan yang ketat dengan prinsip Islam untuk menegakkan stabilitas sistem.

- d. Meskipun bank syariah diberi label tidak efisien biaya, mereka ditemukan lebih unggul dalam hal skala kompetensi manajerial dan efisiensi keuntungan dalam beberapa penelitian. Mempertahankan keterampilan manajerial merupakan alat penting untuk kelangsungan sistem jangka panjang. Oleh karena itu, bank syariah tidak boleh mengabaikan rekomendasi untuk terus meningkatkan keterampilan manajerial mereka mengenai manajemen risiko dan masalah kepatuhan standar, dan harus memanfaatkan teknologi untuk meminimalkan biaya operasi. Pada saat yang sama, pelatihan tentang pemantauan dan evaluasi, dan penilaian investasi diperlukan untuk meningkatkan kebutuhan industri (Jan et al., 2019; Azmat et al.,

2015). Industri ini membutuhkan peningkatan kapasitas karena seringkali terjadi perubahan dalam praktik dan modalitas keuangan global.

7.2 Pembahasan

Peraturan yang mengatur transaksi perbankan syariah sama sekali berbeda dari yang mencakup bank konvensional pada prinsipnya. Bank syariah tunduk pada pembatasan Syariah lainnya pada hubungan pertukaran keuntungan tertentu, sedangkan kedua jenis perbankan tersebut memiliki praktik umum untuk kegiatan yang diperbolehkan Syariah. Bank syariah harus mematuhi peraturan internasional yang sesuai dengan yurisprudensi Syariah sehingga dapat bersaing secara global. Dengan demikian mengenai kerangka hukum dan peraturan dari sistem perbankan, terdapat keragaman antara lokasi geografis yang berbeda di dunia yang memungkinkan negara lain untuk mengoperasikan sistem perbankan ganda (Rahahleh et al., 2019).

Pada saat yang sama, variasi dalam peraturan lintas batas menyebabkan prosedur akuntansi investasi yang berbeda. Dengan pemikiran tersebut, penyatuan standar pelaporan keuangan lembaga keuangan Islam bertujuan untuk memperkuat transaksi lintas batas dan

meningkatkan daya banding. Dengan demikian, AAOIFI didirikan untuk mengisi kesenjangan lain yang ada antara sistem keuangan konvensional dan Syariah (Abdel Karim, 1995). Misalnya, perlakuan distribusi zakat, dana cadangan untuk perataan laba, dan perlindungan pemegang rekening investasi yang tidak dibatasi adalah beberapa fitur yang hilang dalam kerangka konvensional Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Oleh karena itu, IFSB didirikan untuk memberikan standar dalam memastikan kesehatan dan stabilitas lembaga keuangan Islam.

7.2.1 Standar Bank Syariah

Penentu standar keuangan Islam menerapkan prosedur yang ketat untuk mengembangkan standar baru, dan meninjau serta mengadopsi standar internasional lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, terlepas dari ketentuan standar keuangan Islam, adopsi sukarela adalah praktik paling umum di negara-negara yang mempraktikkan keuangan Islam karena kurangnya penegakan. Penentu standar keuangan Islam masih dalam proses mengembangkan pedoman lain, catatan teknis, dan prinsip-prinsip yang membiarkan masalah lain tidak terselesaikan, seperti diizinkan menggunakan kerangka kerja

konvensional untuk masalah Lender of Last Resort (LOLR), peraturan tentang pencucian uang, dan klasifikasi dana akun investasi. Kebutuhan yang luar biasa akan stabilitas keuangan telah mendorong staf IMF untuk mengusulkan agar regulator mempertimbangkan prinsip Syariah dan kondisi keuangan lainnya untuk negara mana pun yang menyediakan layanan LOLR konvensional ke bank Syariah, standar skema asuransi simpanan, dan desain untuk kerangka resolusi (Bilgin et al., 2021). Oleh karena itu, pembuat standar keuangan Islam telah memberikan struktur yang jelas untuk LOLR Syariah untuk mengurangi ambiguitas bagi mereka yang menggunakan kerangka konvensional dalam lembaga keuangan Islam.

Kebijakan sebelumnya menyarankan bahwa bank syariah harus memperkuat kerangka peraturan mereka ditambah dengan mengadopsi peringkat CAMEL dalam penilaian pengawasan. Serupa, rekomendasi terbaru yang dibuat untuk bank syariah telah berfokus pada kebutuhan untuk memperkuat perlindungan investor, masalah hukum, dan kerangka kerja perusahaan dan peraturan dengan peran pengawasan independen untuk memastikan akuntabilitas dalam sistem. Namun,

sebuah studi baru-baru ini menentang kekuatan peran pengawasan dan pengawasan swasta, yang secara aktif mendukung pemantauan dengan kondisi yang ketat untuk mencapai stabilitas (Narayan & Phan, 2019). reformasi regulasi lainnya. Temuan terbaru mendukung kebutuhan akan peraturan yang ketat dan bahwa kondisi persyaratan modal meningkatkan hubungan ukuran stabilitas serta kesehatan bank (Narayan & Phan, 2019; Ibrahim, 2016).

Oleh karena itu, kebutuhan kepatuhan Syariah, persyaratan kecukupan modal, disiplin pasar, pemantauan likuiditas, kerangka kerja insolvensi yang efektif, dan meriviu pedoman pengawasan sejalan dengan pengesahan sebelumnya yang diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan modal, pertumbuhan, dan stabilitas sistem (Azmat et al., 2015). Singkatnya, Mohd Noor et. al. (2020) mengemukakan bahwa mengembangkan infrastruktur keuangan yang fungsional, mengelola risiko konsentrasi, memiliki keseragaman dalam menafsirkan syariah, dan lintas batas untuk transaksi perbankan Islam. Sedangkan perlindungan konsumen merupakan kepentingan utama yang akan menjaga hak dan kepercayaan investor serta peningkatan sistem. Selain itu, (Hussain

Khan et al., 2021) menekankan perlunya regulator bank syariah untuk menyediakan pasar uang fungsional ditambah dengan jangka pendek yang akan memudahkan intermediasi perbankan Islam dan mengurangi kekurangan likuiditas.

7.2.2 Bank Syariah Negara Berkembang

Bank syariah di Bangladesh beroperasi tanpa peraturan perbankan Islam atau pasar uang antar bank Syariah (Ahmad & Mahadi, 2019). Instrumen likuiditas dan infrastruktur perlu dikembangkan bagi bank syariah agar dapat memenuhi persyaratan Basel III (Dietrich et al., 2014). Menyediakan infrastruktur yang diperlukan seperti pasar uang syariah akan meningkatkan kemampuan transaksi antar bank dari bank syariah dan mengakomodasi kebutuhan mereka. Perlu dicatat bahwa persyaratan modal yang lebih tinggi mengurangi risiko bank, sedangkan kekuatan pengawasan tidak mempengaruhi perilaku pengambilan risiko baik bank syariah maupun konvensional (Choudhury et al., 2019).

Demikian pula, persyaratan permodalan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku simpanan dan pembiayaan di 14 negara anggota OKI. Dalam kasus Turki, Hassan et al. (Wanke et al., 2016) menemukan

bahwa bank syariah sangat dipengaruhi oleh penurunan rasio kecukupan modal dibandingkan dengan bank konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa bank syariah di Turki lebih sensitif terhadap penurunan modal regulasi daripada bank konvensional. Oleh karena itu, regulator harus melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kesehatan bank tersebut. Persyaratan kecukupan modal akan meningkatkan kesehatan bank syariah. Berdasarkan temuan serupa, rasio pendanaan bersih yang stabil diperlukan untuk membangun stabilitas keuangan bank syariah (Ashraf et al., 2016). Fungsi pengawasan dan pengaturan yang intensif juga diperlukan untuk penetapan harga karena tingkat persaingan dalam sistem perbankan ganda. Sebuah studi sebelumnya menunjukkan bahwa bank ganda dapat bersaing tanpa membahayakan stabilitas keuangan (Cham, 2018). Meskipun demikian, bukti terbaru telah menimbulkan kekhawatiran tentang penetapan harga di mana bank konvensional mematok suku bunga deposito yang lebih tinggi di negara-negara mayoritas Muslim (terutama dengan bank syariah) dan meningkatkannya ketika menghadapi kekuatan pasar yang lebih rendah .

Situasi tersebut sangat mempengaruhi persaingan bank syariah, dan ini dapat mempengaruhi kepatuhan Syariah dan stabilitas keuangan mereka. Dengan pemikiran ini, regulator harus menjadi perantara untuk melindungi permainan yang adil di pasar dan untuk memastikan stabilitas keuangan. Segmen lain dari pengawasan yang melindungi hak simpanan melalui asuransi terbukti efektif dalam memberikan disiplin pasar di antara bank-bank Syariah Turki (Aysan et al., 2018). Akibatnya, efisiensi teknis bank syariah merupakan fungsi integral dari pemantauan operasional yang ketat dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kekuatan pengawasan yang lebih tinggi (Alam & Rizvi, 2017). Oleh karena itu, regulator bank syariah perlu memperkuat upaya pemantauan dan evaluasi kinerja kepatuhannya serta menjaga kepercayaan nasabah.

7.2.3 Studi Empiris

Sebagian besar literatur empiris tentang bank syariah menggunakan indikator yang membandingkan modal dan pengembalian dengan volatilitas pengembalian sebagai jarak ke ukuran kegagalan daripada Altman Z-score, yang banyak digunakan dalam literatur sebelumnya. bahwa bank syariah kecil

memiliki posisi solvabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bank umum yang berukuran sama. Namun, studi hubungan ukuran-stabilitas baru-baru ini menunjukkan bahwa bank syariah harus memperluas ukurannya, karena mereka dapat menjadi stabil ketika peraturan, pemantauan, dan pengawasan yang ketat ditaati.

Diakui bahwa bank syariah lintas batas mengoperasikan produk dengan merek yang sama dengan struktur yang berbeda, dan beberapa produk melakukan *rebranding* terhadap produk konvensional tanpa kepatuhan syariah yang substansial (Bitar et al., 2020). Meskipun pembatasan syariah mengurangi perilaku berisiko bank syariah, risiko kebangkrutan dipengaruhi oleh struktur pendapatan bank syariah, karena struktur penyimpan dan pemegang saham bank syariah merupakan bagian yang lebih tinggi dari kepemilikan industri. Oleh karena itu, manajemen bank syariah harus meningkatkan strategi manajemen risikonya untuk menjaga tingkat solvabilitas yang tinggi.

Pengungkapan berdampak positif pada kinerja jangka panjang bank syariah di negara-negara GCC, sedangkan lebih dari 90% penduduk miskin

dikecualikan dari akses keuangan mikro di negara-negara anggota OKI. Tujuan sosial yang diharapkan dari perbankan Islam tidak tercapai. Dengan pemikiran ini, bank syariah harus fokus pada UKM pedesaan untuk mendorong mereka yang berjiwa wirausaha keluar dari kemiskinan yang parah. Semangat inklusif harus menjadi prioritas untuk mencapai tujuan Maqasid.

Perhatian badan pengatur internasional telah tertuju pada pertumbuhan perbankan Islam, terutama transaksi yang kompleks, yang mungkin berdampak pada stabilitas keuangan. Akibatnya, IMF menekankan kerangka kerja dan standar yang akan meningkatkan praktik terbaik. IMF telah mengakui prinsip-prinsip inti dari regulasi perbankan Islam. Demikian pula, IMF telah menyarankan pembuat standar Islam untuk memberikan pedoman tentang skema asuransi deposito, LOLR, pencucian uang, dan kerangka resolusi.

Meskipun kinerja *dual banking system* di beberapa negara berkembang cukup signifikan, pemantauan dan pengawasan perlu ditingkatkan, terutama terkait lingkungan persaingan untuk penetapan harga yang wajar.

BAB 8

PENUTUP

8.1 Simpulan

Tujuan utama dari studi literatur ini adalah untuk memberikan tinjauan komprehensif terhadap literatur empiris tentang perbankan Islam. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan, peneliti dan non-profesional di bidang kegiatan perbankan Islam. Penulis menemukan bahwa studi sebelumnya pada dasarnya berkaitan dengan penilaian normatif, analisis deskriptif, dan pengembangan teoritis ditambah dengan mengevaluasi pengalaman negara. Pada 1980-an, pekerjaan empiris mulai membuktikan postulasi teoretis sebelumnya. Studi sebagian besar difokuskan pada kinerja dan efisiensi bank syariah, investigasi komparatif versus bank konvensional, dan analisis jarak ke kegagalan. Studi terbaru telah memperluas lapangan dengan mencakup topik lain seperti krisis keuangan, solvabilitas, pengungkapan, dan inklusi keuangan. Terlepas dari kritik sebelumnya, perbankan Islam sedang berkembang menuju penguatan fondasi teoretisnya.

8.2 Saran dan Penelitian Masa Depan

Tren literatur empiris tentang penelitian perbankan Islam masa depan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metodologi yang beragam seperti analisis deskriptif dan korelasional; regresi linier; uji-t, uji *Chi-square*, dan uji *Kruskal-Wallis*, pendekatan *stochastic frontier*, dan pendekatan *heteroskeastic stochastic frontier*; regresi logistik, Probit, dan Tobit; jaringan syaraf tiruan dan Teknik Urutan Preferensi berdasarkan Kesamaan dengan Solusi Ideal; regresi panel (efek tetap dan acak); uji kointegrasi dan kausalitas Granger; model kuadrat terkecil dua dan tiga tahap; koreksi kesalahan vektor; regresi yang tampaknya tidak berhubungan; metode umum momen; Regresi *Poisson*; analisis kelangsungan hidup/durasi; model heteroskedastisitas bersyarat autoregresif eksponensial terintegrasi fraksional; model berbasis slack dinamis; rantai Markov Monte Carlo; dan model campuran linier umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelsalam, O., Duygun, M., Matallín-Sáez, J. C., & Tortosa-Ausina, E. (2017). Is Ethical Money Sensitive to Past Returns? The Case of Portfolio Constraints and Persistence in Islamic Funds. *Journal of Financial Services Research*, 51(3), 363–384. <https://doi.org/10.1007/s10693-015-0234-x>
- Abdul-Majid, M., Saal, D. S., & Battisti, G. (2010). Efficiency in Islamic and conventional banking: An international comparison. *Journal of Productivity Analysis*, 34(1), 25–43. <https://doi.org/10.1007/s11123-009-0165-3>
- Abdullahi, S. I. (2019). study Zakah as tool for social cause marketing and corporate charity : a conceptual study. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 191–207. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2017-0025>
- Abedifar, P., Ebrahim, S. M., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2015). Islamic banking and finance: Recent empirical literature and directions for future research. *Journal of Economic Surveys*, 29(4), 637–670. <https://doi.org/10.1111/joes.12113>
- Abid, I., Goaid, M., & Ben, M. (2018). Conventional and Islamic Banks ' Performance in the Gulf Cooperation Council Countries ; Efficiency and Determinants. *Journal of Quantitative Economics*, 17, pages 623–665. <https://doi.org/10.1007/s40953-018-0139-2>
- Ahmad, S. M., & Mahadi, N. F. (2019). Sustainable Development Goals and the role of Islamic finance. *Proceedings of the 1st Kedah International Zakat Conference 2019 (KEIZAC 2019)*, (May), 698–708. Retrieved from <http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/sustainable-development-goals-and-role-islamic-finance>
- Akhatova, M., Zainal, M. P., & Ibrahim, M. H. (2016). Banking models and monetary transmission mechanisms in Malaysia: Are Islamic banks different? *Economic Papers*, 35(2), 169–183. <https://doi.org/10.1111/1759-3441.12131>

- Al-Ajmi, J., Hussain, H. A., & Al-Saleh, N. (2009). Clients of conventional and Islamic banks in Bahrain: How they choose which bank to patronize. *International Journal of Social Economics*, 36(11), 1086–1112. <https://doi.org/10.1108/03068290910992642>
- Alam, N., & Rizvi, S. A. R. (2017). Empirical Research in Islamic Banking: Past, Present, and Future. *Islamic Banking*, 1–13. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45910-3_1
- Ali, M., & Azmi, W. (2016). Religion in the boardroom and its impact on Islamic banks' performance. *Review of Financial Economics*, 31, 83–88. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.08.001>
- Aliyu, S., Hassan, M. K., Mohd Yusof, R., & Naiimi, N. (2017). Islamic Banking Sustainability: A Review of Literature and Directions for Future Research. *Emerging Markets Finance and Trade*, 53(2), 440–470. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1262761>
- Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2018). Financial stability of Islamic banking and the global financial crisis: Evidence from the Gulf Cooperation Council. *Economic Systems*, 42(2), 346–360. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.09.001>
- Alqahtani, F., Mayes, D. G., & Brown, K. (2017). Islamic bank efficiency compared to conventional banks during the global crisis in the GCC region. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 51, 58–74. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.08.010>
- Amin, H., Abdul-Rahman, A.-R., & Abdul-Razak, D. (2013). An integrative approach for understanding Islamic home financing adoption in Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 31(7), 544–573. <https://doi.org/10.1108/IJBM-02-2013-0008>
- Amin, H., Rahman, A. R. A., Razak, D. A., & Rizal, H. (2017). Consumer Attitude and Preference in the Islamic Mortgage Sector : A Study of Malaysian Consumers 1. *Management Research Review*, 40(1), 95–115.

- Archer, S., Alhammadi, S., Padgett, C., Ahmed, R., Karim, A., Archer, S., ... Padgett, C. (2017). Perspective of Corporate Governance and Ethical Issues with Profit Sharing Investment Accounts in Islamic Banks. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 26(3), 406–424.
- Ariff, M. (2014). Whither islamic banking? *World Economy*, 37(6), 733–746. <https://doi.org/10.1111/twec.12171>
- Ashraf, D., Ramady, M., & Albinali, K. (2016). Financial fragility of banks, ownership structure and income diversification: Empirical evidence from the GCC region. *Research in International Business and Finance*, 38, 56–68. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.03.010>
- Asmild, M., Kronborg, D., Mahbub, T., & Matthews, K. (2019). The efficiency patterns of Islamic banks during the global financial crisis: The case of Bangladesh. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 67–74. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.04.004>
- Aysan, A. F., Disli, M., & Ozturk, H. (2018). Bank lending channel in a dual banking system: Why are Islamic banks so responsive? *World Economy*, 41(3), 674–698. <https://doi.org/10.1111/twec.12507>
- Azmat, S., Skully, M., & Brown, K. (2015). Can Islamic banking ever become Islamic? *Pacific Basin Finance Journal*, 34, 253–272. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.03.001>
- Baber, H. (2018). How crisis-proof is Islamic finance?: A comparative study of Islamic finance and conventional finance during and post financial crisis. *Qualitative Research in Financial Markets*, 10(4), 415–426. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2017-0123>
- Bedoui, H. E., & Mansour, W. (2015). Performance and Maqasid al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement. *Science and Engineering Ethics*, 21(3), 555–576. <https://doi.org/10.1007/s11948-014-9561-9>
- Belouafi, A., Bourakba, C., & Saci, K. (2015). Islamic finance and financial stability: A review of the literature. *Journal*

- of King Abdulaziz University, *Islamic Economics*, 28(2), 3–44. <https://doi.org/10.4197/Islec.28-2.1>
- Ben Selma Mokni, R., Echchabi, A., Azouzi, D., & Rachdi, H. (2014). Risk management tools practiced in Islamic banks: evidence in MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 77–97. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0070>
- Bilgin, M. H., Danisman, G. O., Demir, E., & Tarazi, A. (2021). Economic uncertainty and bank stability: Conventional vs. Islamic banking. *Journal of Financial Stability*, 56, 1–40. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100911>
- Bitar, M., Pukthuanthong, K., & Walker, T. (2018). The effect of capital ratios on the risk, efficiency and profitability of banks: Evidence from OECD countries. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 53, 227–262. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.12.002>
- Bitar, M., Pukthuanthong, K., & Walker, T. (2020). Efficiency in Islamic vs. conventional banking: The role of capital and liquidity. *Global Finance Journal*, 46, 1–58. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100487>
- Bukair, A. A., & Abdul Rahman, A. (2015). Bank performance and board of directors attributes by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(3), 291–309. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2013-0111>
- Cham, T. (2018). Determinants of Islamic banking growth: an empirical analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 18–39. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0023>
- Chapra, M. U. (1992). The role of Islamic banks in non-Muslim countries. *Institute of Muslim Minority Affairs. Journal*, 13(2), 295–297. <https://doi.org/10.1080/02666959208716248>
- Choudhury, M. A. (2017). The ontological law of Tawhid contra ‘Shari’ah-compliance’ in Islamic portfolio finance. *International Journal of Law and Management*,

60(2), 413–434.

- Choudhury, M. A., Hossain, M. S., & Mohammad, M. T. (2019). Islamic finance instruments for promoting long-run investment in the light of the well-being criterion (maslaha). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 315–339. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0133>
- Daly, S., & Frikha, M. (2017). Determinants of bank Performance: Comparative Study Between Conventional and Islamic Banking in Bahrain. *Journal of the Knowledge Economy*, 8, 471–488. <https://doi.org/10.1007/s13132-015-0261-8>
- Dietrich, A., Hess, K., & Wanzenried, G. (2014). The good and bad news about the new liquidity rules of Basel III in Western European countries. *Journal of Banking and Finance*, 44(1), 13–25. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.041>
- Doumpos, M., Hasan, I., & Pasiouras, F. (2017). Bank overall financial strength: Islamic versus conventional banks. *Economic Modelling*, 64(June 2016), 513–523. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.03.026>
- Eid, R., & El-Gohary, H. (2015). The role of Islamic religiosity on the relationship between perceived value and tourist satisfaction. *Tourism Management*, 46, 477–488. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.08.003>
- El Hussein, N. H. A. (2018). The Sharia Supervisory Board: Does it Influence Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks? A Review. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 121–132. <https://doi.org/10.15640/jisc.v6n1a13>
- Farooq, M., & Zaheer, S. (2015). Are islamic banks more resilient during financial panics? *Pacific Economic Review*, 20(1), 101–124. <https://doi.org/10.1111/1468-0106.12096>
- Hamza, H. (2016). Does investment deposit return in Islamic banks reflect PLS principle? *Borsa Istanbul Review*, 16(1), 32–42.

<https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.12.001>

- Harahap, L. R., & Choudhury, M. A. (2019). Society's Attitude to Pay Zakah Relating to Employment and Income Variables Seen from Tawhidi Perspective in South Sumatera: A Cross Sectional Study Based on Survey. In M. A. Choudhury (Ed.), *The Tawhidi Methodological Worldview* (pp. 157–168). Springer.
- Hardianto, & Wulandari, P. (2016). International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Article information: Islamic Bank Vs Conventional Bank: Intermediation, Fee Based Service Activity and Efficiency. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 296–311.
- Harkati, R., Alhabshi, S. M., & Kassim, S. (2020). Does capital adequacy ratio influence risk-taking behaviour of conventional and Islamic banks differently? Empirical evidence from dual banking system of Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1989–2015. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2019-0212>
- Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2019). Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks. *Research in International Business and Finance*, 48, 17–31. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.10.006>
- Hemsley-Brown, J., & Oplatka, I. (2006). Universities in a competitive global marketplace: A systematic review of the literature on higher education marketing. *International Journal of Public Sector Management*, 19(4), 316–338. <https://doi.org/10.1108/09513550610669176>
- Honohan, P. (2001). Islamic Financial Intermediation: Economic and Prudential Considerations. *Working Paper*, (July).
- Hussain, A., Khan, M., Rehman, A., Sahib Zada, S., Malik, S., Khattak, A., & Khan, H. (2021). Determinants of Islamic social reporting in Islamic banks of Pakistan. *International Journal of Law and Management*, 63(1), 1–

15. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0060>
- Hussain Khan, M., Fraz, A., Hassan, A., & Zohaib Hassan Kazmi, S. (2021). Impact of corruption on bank soundness: the moderating impact of Shari'ah supervision. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2021-0063>
- Hussein. (2010). Bank-level stability factors and consumer confidence-A comparative study of Islamic and conventional banks product mix. *Journal of Financial Services Marketing*, 15(3), 259–270. <https://doi.org/10.1057/fsm.2010.21>
- Ibrahim, M. H. (2016). Business cycle and bank lending procyclicality in a dual banking system. *Economic Modelling*, 55, 127–134. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.01.013>
- Ibrahim, M. H., & Rizvi, S. A. R. (2018). Bank lending, deposits and risk-taking in times of crisis: A panel analysis of Islamic and conventional banks. *Emerging Markets Review*, 35, 31–47. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.12.003>
- Imam, P., & Kpodar, K. (2016). Islamic banking: Good for growth? *Economic Modelling*, 59, 387–401. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.08.004>
- Isa, M., & Lee, S. P. (2020). Does the Shariah committee influence risk-taking and performance of Islamic banks in Malaysia? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1739–1755. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0207>
- Jan, A., Marimuthu, M. M. I., & Mohd, M. P. bin. (2019). The nexus of sustainability practices and financial performance: From the perspective of Islamic banking. *Journal of Cleaner Production*, 228, 703–717. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.208>
- Javaid, S., & Al-Malkawi, H. A. N. (2018). Corporate social responsibility and financial performance in Saudi Arabia: Evidence from Zakat contribution. *Managerial Finance*, 44(6), 648–664. <https://doi.org/10.1108/MF->

12-2016-0366

- Jawadi, F., Cheffou, A. I., & Jawadi, N. (2016). Do Islamic and Conventional Banks Really Differ? A Panel Data Statistical Analysis. *Open Economies Review*, 27(2), 293–302. <https://doi.org/10.1007/s11079-015-9373-9>
- Johnes, J., Izzeldin, M. A., & Pappas, V. (2012). A Comparison of Performance of Islamic and Conventional Banks 2004 to 2009. *SSRN Electronic Journal*, (October), 1–36. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2071615>
- Kayed, R. N. (2012). The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: theory and practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(3), 203–228. <https://doi.org/10.1108/17538391211255205>
- Komijani, A., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). *An overview of Islamic banking and finance in Asia*. Routledge Handbook of Banking and Finance in Asia. Chiyoda-ku Tokyo: Japan: Asian Development Bank Institute. <https://doi.org/10.4324/9781315543222-28>
- Lassoued, M. (2018). Comparative study on credit risk in Islamic banking institutions: The case of Malaysia. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 70, 267–278. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.05.009>
- Lesmana, S., & Haron, M. H. (2019). Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks , Islamic Corporate Governance , and Contingency Theory : a Theoretical Framework. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 4(24), 70–86.
- Louhichi, A., & Boujelbene, Y. (2016). Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries. *Research in International Business and Finance*, 38, 104–121. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.03.014>
- Lujja, S., Mohammed, M. O., & Hassan, R. (2018). Islamic banking: an exploratory study of public perception in Uganda. *Journal of Islamic Accounting and Business*

- Research*, 9(3), 336-352.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2015-0001>
- Mahdzan, N. S., Zainudin, R., & Au, S. F. (2017). The adoption of Islamic banking services in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 8(3), 496-512.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2015-0064>
- Majeed, M. T., & Zainab, A. (2017). How Islamic is Islamic banking in Pakistan? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(4), 470-483. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2017-0083>
- Mansoor, M., Ellahi, N., Hassan, A., Malik, Q. A., Waheed, A., & Ullah, N. (2020). Corporate governance, Shariah governance, and credit rating: A cross-country analysis from asian islamic banks. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 1-15.
<https://doi.org/10.3390/joitmc6040170>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). *Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. Journal of Business Ethics* (Vol. 170). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Miah, M. D., & Uddin, H. (2017). Efficiency and stability: A comparative study between islamic and conventional banks in GCC countries. *Future Business Journal*, 3(2), 172-185. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.11.001>
- Mirza, N., Rahat, B., & Reddy, K. (2015). Business dynamics, efficiency, asset quality and stability: The case of financial intermediaries in Pakistan. *Economic Modelling*, 46, 358-363.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.02.006>
- Misman, F. N., Bhatti, I., Lou, W., Samsudin, S., & Rahman, N. H. A. (2015). Islamic Banks Credit Risk: A Panel Study. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 75-82.
[https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01133-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01133-8)
- Mohd Noor, N. H. H., Bakri, M. H., Wan Yusof, W. Y. R., Mohd

- Noor, N. R. A., & Zainal, N. (2020). The Impact of the Bank Regulation and Supervision on the Efficiency of Islamic Banks. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 747–757. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.747>
- Narayan, P. K., & Phan, D. H. B. (2019). A survey of Islamic banking and finance literature: Issues, challenges and future directions. *Pacific Basin Finance Journal*, 53, 484–496. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.06.006>
- Nastiti, N. D., & Kasri, R. A. (2019). The role of banking regulation in the development of Islamic banking financing in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 643–662. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2018-0365>
- Naveed, M. Y. (2015). Impact of Monetary Policy Shocks in a Dual Banking System in Pakistan: A Vector Auto Regressive Approach (VAR). *European Academic Research*, II(11), 14684–14700.
- Nobanee, H., & Ellili, N. (2017). Corporate Sustainability Disclosure in Annual Reports: Evidence from UAE Banks: Islamic Versus Conventional. *SSRN Electronic Journal*, 55, 1336–1341. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2970191>
- Pappas, V., Ongena, S., Izzeldin, M., & Fuertes, A. M. (2017). A Survival Analysis of Islamic and Conventional Banks. *Journal of Financial Services Research*, 51(2), 221–256. <https://doi.org/10.1007/s10693-016-0239-0>
- Rahahleh, N. Al, Bhatti, M. I., & Misman, F. N. (2019). Developments in Risk Management in Islamic Finance : A Review. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>
- Rosman, R., & Rahman, A. (2018). The practice of IFSB guiding principles of risk management by Islamic banks: International evidence. *The Eletronic Library*, 34(1), 1–5.
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic banking and corporate governance. *Pacific-Basin*

- Finance Journal*, 47, 129–149.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.12.008>
- Shaikh, S. A. (2016). Munich Personal RePEc Archive Developing an Index of Socio-Economic Development Consistent with Maqasid Al-Shari'ah Developing an Index of Socio-Economic Development Consistent with Maqasid Al- Shari'ah. *Munich Personal RePEc Archive*, (68746).
- Siddique, A. (2021). Index for measuring convergence between objectives and practice of Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 205–229.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2019-0392>
- Sun, P. H., Mohamad, S., & Ariff, M. (2017). Determinants driving bank performance: A comparison of two types of banks in the OIC. *Pacific Basin Finance Journal*, 42, 193–203.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2016.02.007>
- Trabelsi, M. A., & Trad, N. (2017). Profitability and risk in interest-free banking industries: a dynamic panel data analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(4), 454–469.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2016-0070>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Palminder. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Wanke, P., Azad, M. A. K., Barros, C. P., & Hassan, M. K. (2016). Predicting efficiency in Islamic banks: An integrated multicriteria decision making (MCDM) approach. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 45(Mcdm), 126–141.
<https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.07.004>

- Yusof, R. M., Bahlous, M., & Tursunov, H. (2015). Are profit sharing rates of mudharabah account linked to interest rates? An investigation on Islamic banks in GCC Countries. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 49(2), 77–86. <https://doi.org/10.17576/JEM-2015-4902-07>
- Zafar, M. B., & Sulaiman, A. A. (2020). Measuring corporate social responsibility in Islamic banking: what matters? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 357–388. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0227>
- Zouari, S. B. S., & Taktak, N. B. (2014). Ownership structure and financial performance in Islamic banks. *Managerial Finance*, 7(2), 146–160.
- Zulkhibri, M., & Sukmana, R. (2017). Financing Channels and Monetary Policy in a Dual Banking System: Evidence from Islamic Banks in Indonesia. *Economic Notes*, 46(1), 117–143. <https://doi.org/10.1111/ecno.12076>

Riwayat Hidup Penulis

Dr. Soleh saat ini menjabat sebagai dosen Pascasarjana STIE La Tansa Mashiro di Indonesia. Dr. Soleh menerima gelar Doktor di bidang Keuangan Islam dari Universitas Trisakti – Indonesia. Dr. Soleh menerbitkan beberapa makalah di Jurnal bereputasi baik nasional maupun Internasional. Dr. Soleh berpartisipasi dalam berbagai konferensi ilmiah tentang Perbankan dan Keuangan. Ia juga mempresentasikan berbagai makalah akademis dan penelitian di beberapa konferensi nasional dan internasional. Konferensi Internasional. Pertama tentang Pengembangan Sektor Keuangan Islam Inklusif, 2012 dan 2014, Indonesia. Konferensi Internasional Keuangan konvensional dan Syariah di UIN Jakarta tahun 2015. Negara Malaysia; Konferensi Internasional manajemen keuangan dan hukum, 2017- Lengkwari, Malaysia; Konferensi Internasional Ketujuh tentang Ekonomi Islam, 2016 - Jeddah, Arab Saudi. Minat penelitian utamanya meliputi Perbankan dan Keuangan, perilaku kewirausahaan, Penelitiannya saat ini berfokus pada kewirausahaan, keuangan Islam manusia, dan perilaku organisasi.

Juliansyah Noor menerima gelar Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia. Gelar dari Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. Saat ini bekerja sebagai *Associate Professor*, Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ekonomi, STIE La Tansa Mashiro. Bidang minatnya adalah manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, kepemimpinan dan perilaku organisasi di kawasan Asia Selatan. Karya penelitiannya telah diterbitkan dalam jurnal seperti *International Research Journal of Business Studies*, *Malaysian Management Journal*, *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *International Journal of Economic Research*, *International Journal of Entrepreneurship*, *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*. Juliansyah noor adalah penulis korespondensi dan dapat dihubungi di: profjul.noor@gmail.com

Q Hasil Pencarian Daftar hasil pencarian

978-623-96335-3-0



Judul

Kepengarangan

Penerbit

ISBN

Hasil pencarian '978-623-96335-3-0' berdasarkan kategori 'ISBN'

	Judul	Seri	Kepengarangan	Penerbit	ISBN
+	Kajian literatur perbankan dan keuangan islam		Soleh, Juliansyah Noor	La Tansa Mashiro Publisher	978-623-96335-3-0

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 baris

Jam Layanan

Permohonan ISBN dan KDT dilayani setiap hari kerja :

Senin - Jumat

🕒 09.00 – 15.00(WIB)

Kontak Kami

☎️ 021 3812 136

Konfirmasi dan pengaduan:

✉️ isbn@perpusnas.go.id

🌐 isbn.perpusnas.go.id

Counter : **07785517**

Link Terkait

[Perpusnas](#)

[Deposit perpusnas](#)

[Bibliografi Nasional RI](#)

[Pusbangkol](#)



International Standard Book Number

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pusat Bibliografi dan Pengolahan

Bahan Perpustakaan

Jl. Salemba Raya 28A

Daerah khusus Ibukota Jakarta 10430 - Indonesia

Tim ISBN/KDT ©2019.